DAKWAH *BIL HAL* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN PUNDENARUM DEMAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Laila Ariibatun Nisak

1901036115

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

NASKAH UJIAN MUNAQOSAH

Nama	Laila Ariibatun Nisak
NIM	1901036115
Judul Skripsi	Dakwah *Bil Hal* Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak
Hari dan Tanggal Ujian	Kamis, 17 April 2025
Waktu Ujian	08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian	Ruang Sidang Utama FDK
Pembimbing	Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I
Ketua Sidang	Hj. Ariana Suryorini, S.E., M.MSI
Sekretaris Sidang	Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I
Penguji I	Fania Mutiara Savitri, S.E., MM
Penguji II	Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama	: Laila Ariibatun Nisak
Nim	: 1901036115
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	: Dakwah *Bil Hal* Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Maret 2025
Pembimbing

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I
NIP. 198905142023212053

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Dakwah *Bil Hal* Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak**, adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Maret 2025



Laila Maftibatun Nisak

NIM. 1901036115

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

DAKWAH *BIL HAL* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN PUNDENARUM DEMAK

Disusun Oleh: Laila Ariibatun Nisak (1901036115)
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 April 2025 dan dinyatakan **LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Ariana Suryorini, S.E., MMSI.
NIP. 197709302005012002

Sekretaris/Penguji II

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
NIP. 198905142023212053

Penguji III

Fania Mutiara Savitri, S.E., MM.
NIP. 199005072019032011

Penguji IV

Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I.
NIP. 198508292019032008

Mengetahui,
Pembimbing

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
NIP. 198905142023212053

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 4 - 9 - 2025

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 197205171998031003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada seluruh alam semesta. Semoga keberkahan, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya senantiasa menyertai kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dakwah *Bil Hal* Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak". Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad saw, yang syafaatnya kita nantikan. Semoga berkah dari salawat kepada beliau menjadi amal yang bernilai dan penolong bagi umat Nabi Muhammad saw. di hari kiamat nanti, Aamiin.

Dengan izin dan rahmat Allah Swt, peneliti berhasil menyelesaikan penelitian dan penelitian skripsi ini sebagai langkah terakhir dalam menuntut pendidikan Program Sarjana (S1) di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sepanjang proses penyusunan skripsi ini, peneliti merasakan banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, peneliti juga mengakui bahwa masih terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan dalam hasil penelitian ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang bersedia berpartisipasi dalam menyelesaiakan penelitian skripsi ini. Dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk semangat, motivasi, materi, maupun spiritual, telah memberikan kekuatan tersendiri bagi peneliti. Dengan tulus, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag., Selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.

3. Dedy Susanto. S.Sos.I., M.S.I. Sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I. Sebagai dosen pembimbing dan wali studi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya secara ikhlas dan sabar serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan masukan berharga dalam penelitian ini, serta kepada seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah berbagi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
6. Seluruh staf Tata Usaha UIN Walisongo yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam proses administrasi.
7. Kepada Pengurus Masjid Baitul Muttaqin dan Warga Pundenarum yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dan juga meluangkan waktu untuk wawancara dan dengan sukarela menyediakan kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian.
8. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Soleh dan Ibu Zubaidah. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ke tempat ini, meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat dan motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Bapak dan Ibuku tercinta.
9. Keluarga kecilku, suamiku tercinta Setyo Agus Saputro dan anakku tercinta Azizah Adzqiara Nazafarin. Terimakasih telah bekerjasama menemani perjalanan menempuh pendidikan yang panjang tanpa rasa mengeluh, telah bersedia menjadi pendengar yang baik dan sabar agar peneliti dapat meraih apa yang menjadi impiannya.
10. Untuk Adikku Dwiki Khoirurrijal. Terimakasih sudah menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teruntuk sahabat-sahabat tercintaku, Novia Ekin Ramadhani, Rofi Ayu Khofifah, Rizqi Kurnia Dewi, dan Hesti Ratna Sari. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan canda tawa yang dijalani bersama. Ucapan syukur kepada Allah Swt karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.
12. Seluruh teman-teman dalam perjuangan Manajemen Dakwah, khususnya kepada angkatan 2019. Dukungan dan semangat kalian sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
13. Terakhir skripsi ini ku persembahkan untuk diriku sendiri Laila Ariibatun Nisak, terimakasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalankan hari-hari, sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik meski kadang yang menjadi terbaik belum tentu baik buat dirimu. Terimakasih sudah menjadi anak, kakak, istri, ibu, dan teman yang baik bagi orang disekelilingmu.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, meskipun saya tidak dapat menyebutkan satu per satu nama masing-masing. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Swt. Saya menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya yang saya miliki dalam menyusun skripsi ini masih cukup terbatas. Oleh karena itu, saya sepenuhnya terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun yang akan membantu saya meningkatkan karya ilmiah saya di masa depan dan membantu saya memperbaiki kesalahan saya. Harapan saya, semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 13 Maret 2025

Peneliti,

Laila Ariibatun Nisak

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur kepada Allah Swt, peneliti dengan ini mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah Swt atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama peneliti menyusun Tugas Akhir.
2. Kedua orang tua peneliti, Bapak Soleh dan Ibu Zubaidah, telah menunjukkan kesabaran dan keteguhan luar biasa dalam merawat peneliti hingga saat ini, serta selalu mendukung setiap langkah yang diambilnya, dan senantiasa melangitkan Doa nya untuk kebaikan anak-anaknya di dunia maupun di akhirat. Penghargaan yang tulus atas segala cinta dan kasih sayang beliau. Semoga selalu dianugerahi kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat.
3. Suami dan Anakku, Setyo Agus Saputro dan Azizah Adzqiara Nazafarin. Terimakasih atas segala doa, semangat, kasih sayang, dan canda tawa yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
4. Adiku tercinta, Dwiki Khoirurrijal yang sedang mencari ilmu di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Jogja, semoga dilancarkan dalam menuntut ilmu dan usaha untuk menggapai cita-cita.
5. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan material.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan".

(QS. Al-Insyirah, 5-6)

"Only you can change your life. Nobody else can do it for you"

Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

"Sabar dan bijak dalam menyelesaikan konflik, demi terciptanya keharmonisan".

"Bergerak dengan hati, bertindak dengan solusi"

DAFTAR ISI

NASKAH UJIAN MUNAQOSAH ii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR iii
PERSEMBAHAN ix
MOTTO xx
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
LAMPIRAN xvi
ABSTRAK xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. RUMUSAN MASALAH 4
C. TUJUAN PENELITIAN 4
D. MANFAAT PENELITIAN 5
E. TINJAUAN PUSTAKA 5
F. Metodologi Penelitian 10
G. SISTEM PENULISAN 16
BAB II DAKWAH *BIL HAL*, PENYELESAIAN KONFLIK DAN TANAH WAKAF 19
A. Pendekatan Dakwah 19
B. Dakwah *Bil Hal* 20
1. Pengertian Dakwah *Bil Hal* 20
2. Tujuan Dakwah *Bil Hal* 21

3. Prinsip-Prinsip Dakwah *Bil Hal*.....23
4. Unsur-Unsur Dakwah.....25
C. Peran.....27
1. Pengertian Peran.....27
2. Peran Pengorganisasian.....27
D. Penanganan Konflik.....31
1. Pengertian Konflik.....31
2. Pengertian Penanganan Konflik.....32
E. Wakaf.....37
1. Pengertian Wakaf.....37
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf.....40
3. Rukun Wakaf.....42
BAB III PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN PUNDENARUM DEMAK.....48
A. Gambaran Umum Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.....48
1. Sejarah Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.....48
2. Sejarah Awal Mula Konflik.....50
3. Letak Geografis.....52
4. Visi Misi Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.....52
5. Struktur Organisasi.....53
B. Proses Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf.....54
1. Profil Narasumber.....54
2. Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Hasil.....55
C. Peran *Da'i* dalam Melakukan Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf.....62

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN PUNDENARUM DEMAK67

A. Analisis Proses Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.....67

B. Analisis Peran *Da'i* Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.....75

BAB V PENUTUP.....832

A. Kesimpulan.....832

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA84

LAMPIRAN88

DAFTAR RIWAYAT HIDUP91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.....49
Gambar 3.2 Rapat Pertama pada tanggal 22 Oktober 2021.....51
Gambar 3.3 Bukti Peralihan Wakaf.....56
Gambar 3.4 Musyawarah Penyelesaian Konflik.....64
Gambar 3.5 Mediasi Penyelesaian Konflik.....65
Gambar 3.6 Evaluasi Penyelesaian Konflik.....66
Gambar 3.7 Hasil Rapat di Balai Desa Pundenarum.....70
Gambar 3.8 Hasil Rapat di Kecamatan Karangawen.....71

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkip Wawancara89
Lampiran 2 Dokumentasi90

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Dakwah *Bil Hal* Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak", disusun oleh Laila Ariibatun Nisak (1901036115), Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin, yang dipimpin oleh Bapak Kyai Sarbini. Dalam konteks dakwah, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kualitas hidup masyarakat. Dakwah yang dilakukan oleh takmir masjid mencakup aspek agama dan etos kerja, serta menawarkan solusi untuk masalah kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial dan berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam beribadah di masjid. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak. (2) bagaimana peran *da'i* dalam melakukan penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak hanya mengandalkan jalur hukum, tetapi juga melalui musyawarah dan pendekatan komunitas.Melalui penelitian ini, diharapkan pihak penerima wakaf dapat menjalankan amanah dengan baik dan mengelola tanah wakaf secara profesional dan produktif. Pengelolaan yang baik akan berkontribusi pada pengembangan potensi perekonomian masyarakat setempat, sehingga tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak melalui beberapa proses yaitu: a) identifikasi masalah b) musyawarah c) mediasi dalam penyelesaian konflik d) penggunaan lembaga e) kesepakatan f) implementasi. Sehingga dapat membantu menyelesaikan konflik tanah wakaf dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. *Da'i* berperan penting sebagai mediator, evaluator, fasiliator, pengelola tanah wakaf, dan pengawas dalam penyelesaian konflik tanah wakaf, sehingga dapat meningkatkan kerukunan dan kerja sama masyarakat.

Kata Kunci : *Konflik Tanah Wakaf, Dakwah Bil Hal, Pengelolaan Tanah Wakaf, Musyawarah*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf di Indonesia merupakan suatu bidang hukum agraria yang mengatur tentang pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mencakup tanah, air, dan luar angkasa untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, wakaf merupakan salah satu harta yang harus dijaga kemurniannya, sehingga tanah wakaf tidak dapat dijual, diwariskan, dihibahkan, atau dialihkan melalui cara lain melawan hukum. Dengan demikian, seorang wali *nazhir* harus profesional dalam menjaga harta wakaf agar tidak terjadi sengketa atas harta tersebut.[1]

Kasus yang sering menimbulkan masalah dalam praktik wakaf adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wakif* dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh *nazhir* yang penggunaanya berbeda dengan akad wakaf.[2] Hal ini akan berdampak pada status masjid, yang sudah menjadi bagian penting dari masyarakat, karena bersangkutan dengan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Akibatnya sering menimbulkan kontroversi dan konflik sosial.[3] Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian.

Penyelesaian sengketa berarti menemukan solusi atau tindakan yang akan diambil sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang ada di masyarakat. Pada umumnya permasalahan yang muncul di masyarakat adalah sengketa tanah wakaf dapat diselesaikan dengan berbagai cara selain melalui pengadilan, yakni dapat diselesaikan secara musyawarah. Setiap konflik di masyarakat dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka akan menghasilkan keputusan yang tidak adanya pihak yang menang ataupun pihak yang kalah atau pihak yang merasa tersinggung. Akan tetapi membuat

[1] Rosdalina Bukido, (2020), *"Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah". Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 6 No 1, Hlm. 246-247.*

[2] Mundzir Qahaf, (2005), "Manajemen Wakaf Produktif", (Jakarta: Khalifa). hlm. 165.

[3] Anwar Ibrahim, Amelia Fauzia, H.M. Cholil Nafis, DAN Abdullah Ubaid, (2012), "Status Tanah Masjid Harus Wakaf Sudut Pandang Empiris dan Hukum Islam", (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia). hlm. 4.

keputusan hasilnya tetap menciptakan rasa kekeluargaan yang tetap utuh antara kedua pihak yang bersengketa. Karena setiap keputusan yang dikeluarkan dalam penyelesaian konflik sengketa lebih dari sekedar pedoman untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul, akan tetapi juga dapat menjadi solusi terbaik dan berkelanjutan bagi pihak yang bersengketa.[4]

Beberapa praktik wakaf tidak berfungsi sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini disebabkan oleh faktor mewakafkan tanah hanya dilakukan dengan ikrar saja tanpa adanya akta wakaf sebagai alat bukti dan juga *wakif* maupun ahli waris tidak sepenuh hati dengan ikhlas menerima kenyataan bahwa harta bendanya sudah diwakafkan. Sebagai contoh, kasus praktik wakaf di desa Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara yang menjadikan sengketa tanah wakaf masjid tanpa adanya akta wakaf sebagai bukti yang digugat oleh pihak ahli waris.[5]

Sengketa wakaf juga terjadi pada tanah wakaf Masjid Assegaf di Kotamadya Surakarta karena adanya permasalahan pada *wakif*. Kondisi *wakif* dianggap oleh *nazhir* tidak memenuhi syarat *wakif*. Kasus ini diajukan gugatan oleh *nazhir* untuk pembatalan ikrar setelah upaya mediasi awal untuk menyelesaikan hal waris bagi anggota keluarganya, sehingga kemudian salah satu ahli waris meninggal dunia. Saat salah satu ahli waris tersebut sakit, *wakif* tidak memiliki biaya untuk pengobatan. Hal ini yang menjadi alasan *nazhir* mengajukan gugatan pembatalan ikrar wakaf. Untuk sengketa wakaf yang sudah terjadi, Kementerian Agama Surakarta berupaya semaksimal mungkin agar sengketa wakaf tidak sampai ke meja hijau.[6]

[4] Asriati, Jamaluddin, dan Hamdani, (2021), *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara))". Jurnal Ilmu Mahasiswa FH, Vol. IV No 1, Hlm.19.*

[5] Asriati, Jamaluddin, dan Hamdani, (2021), *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara))". Jurnal Ilmu Mahasiswa FH, Vol. IV No.1, Hlm.21.*

[6] Aryati, (2018), Skripsi: *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Assegaf di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan PA Surakarta Nomor 0260/PDT.G/2012/PA.SKA)"* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta). Hlm. 13

Selain kedua kasus perwakafan di atas, terdapat kasus sengketa perwakafan yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin merupakan masjid pertama yang dibangun di Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak pada Tahun 1978. Jumlah masjid di Desa Pundenarum saat ini ada lima, diantara kelima masjid tersebut hanya Masjid Baitul Muttaqin yang berstatus masjid wakaf akan tetapi sampai saat ini masih bersertifikat Hak milik *wakif*. Hal tersebut dikarenakan Alm. H.Toyib (*Wakif*) warga Pundenarum yang memiliki luas tanah ± 684 m^2, menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi *nazhir* atas harta yang diwakafkan. *Wakif* melakukan ikrar wakaf di hadapan saksi dan Kepala KUA. Kemudian akta ikrar wakaf dicatat dalam buku hak atas tanah Nomor 13/1985, di dalam akta ikrar wakaf ditulis keterangan sebab perubahan untuk wakaf. Menurut ahli waris tanah yang diwakafkan dulunya dibangun masjid oleh *wakif* dan keluarganya, seluruh konstruksinya menggunakan kayu jati, kemudian seiring berjalanannya waktu masyarakat sekitar melakukan konstruksi renovasi permanen masjid berdinding tembok dan beralas keramik.

Saat ini, pimpinan takmir Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum dipimpin oleh Bapak Kyai Sarbini. Dalam mengembangkan dakwah yang efektif takmir masjid juga mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Islam juga kualitas hidup. Dakwah tidak hanya mengedepankan masalah agama Islam (*Ibadah Mahdah*), tetapi juga mengedepankan etos kerja dan menawarkan solusi untuk masalah kehidupan. Dakwah ini disebut sebagai dakwah *bil hal*, yaitu cara untuk memperkenalkan, menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara nyata untuk memenuhi kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dakwah *bil hal* bukan berarti tanpa *maqal*, tetapi lebih menekankan pada sikap dan tindakan nyata yang secara interaktif mendekatkan manusia pada kebutuhannya, yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan kebhinekaan.[7]

[7] Siti Muriah, (2000), "Metodologi Dakwah Kontemporer" (Yogyakarta: Mitra Pustaka). Hlm. 75.

Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui dakwah tekstual saja, tetapi dakwah kontekstual diperlukan, yaitu melalui tindakan yang lebih konkret. Oleh karena itu, paradigma dakwah saat ini juga mengalami perubahan dari metode *tabligh* menuju rekonstruksi masyarakat Islam yang dikembangkan melalui dakwah *bil lisan*, *bil kitabah* dan *bil hal*. Metode dakwah yang konstruktif dan mampu menjadi pemecah masalah dalam tatanan sosial masyarakat adalah model dakwah *bil hal*.[8]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan dakwah *bil hal*, khususnya dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum dengan judul, **"Dakwah *Bil Hal* dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak?
2. Bagaimana peran *da'i* dalam melakukan penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan peneliti. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.
2. Untuk mendeskripsikan peran *da'i* dalam melakukan penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

[8] Kholis, Mudhofi, dkk, (2021), *"Dakwah Bil-Hal Kyai Sebagai Upaya Pemberdayaan Santri", Jurnal Dakah Risalah, Vol. 32 No. 1, Hlm. 113.*

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 a. Menambah keilmuan dan pengetahuan pada jurusan manajemen dakwah.
 b. Sebagai dasar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi peneliti:
 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mesosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 2) Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki kesesuaian atau serupa dengan permasalahan yang menjadi kajian pokok penelitian.
 b. Bagi *da'i*:
 1) Dapat dijadikan relevan serta kesadaran bahwa peranya sangat berpengaruh terhadap penyelesaian konflik tanah wakaf masjid.
 2) Memberikan pengalaman dan wawasan baru kepada *da'i* dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf masjid.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai bahan evaluasi dalam riset ini, berikut beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat subjek, objek, dan judul yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azriati pada tahun 2019 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Gampong

Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)".[9] Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Keamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki akta wakaf sebagai alat bukti dan juga tidak ada niat yang ikhlas dari ahli waris, serta dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid dengan pihak ahli waris terjadi kesepakatan perdamaian yaitu tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara masih bisa digunakan seperti biasa. Namun pihak Masjid Aparatur Gampong beserta masyarakat harus membayar rugi kepada ahli waris. Pembayaran dilakukan dengan cara dibayar secara cicil dalam seminggu sekali pembayaran dan dapat dilunasi pada akhir tahun 2019. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara telah terjadi perdamaian antara pihak penggugat dengan Aparatur Gampong melalui jalur musyawarah yang dilakukan di masjid. Persamaan antara permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid. Perbedaanya lokasi dalam penelitian sebelumnya di Masjid Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aryati pada tahun 2018 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Assegaf di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ PDT.G/2012/PA.SKA)".[10] Jenis penelitian tersebut adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis normatif. Hasil penelitian

[9] Azriati, Jamaluddin, dan Hamdani, (2019), *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara". Jurnal Ilmu Mahasiswa FH, Vol. 2 No. 3, Hlm. 23.*

[10] Aryati, (2018), Skripsi: *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Assegaf di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan PA Surakarta Nomor 0260/PDT.G/2012/PA.SKA)"* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta). Hlm. 13

tersebut menunjukkan bahwa para pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan ahli waris harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati untuk menyerahkan permasalahan ini ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan putusan yang sesuai dengan Agama Islam. Perbedaan penelitian tersebut yaitu terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian Aryanti berfokus pada penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid pada kasus putusan PA surakarta Nomor 020/PDT.G/2012/PA.SKA. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dakwah *bil-hal* dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi pada tahun 2019 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang".[11] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian, menunjukan bahwa pelaksanaan wakaf di Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut rukun dan syarat sudah sah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya orang yang mewakafkan, adanya *nazhir*, dan adanya ikrar wakaf. Penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditinjau dari hukum Islam di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara musyawarah di masjid. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah barulah dibawa ke ranah hukum. Persamaan penelitian yaitu mengenai penyelesaian kasus sengketa tanah wakaf di desa. Perbedaanya terletak pada kasus dan lokasinya. Jika penelitian Junaidi mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Penelitian ini mengenai sengketa tanah wakaf masjid melalui dakwah *bil hal*.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati dan Islamiyati pada tahun 2018 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak

[11] Junaidi, Kamasarudin, (2019), *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang", Jurnal Syariah, Vol. VII No.2, Hlm.12.*

Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah".[12] Jenis penelitian ini penelitian lapangan dengan sampel penelitian Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatannya yuridis empiris, secara kualitatif dengan bantuan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan di daerah Pantai Utara Jawa Tengah ditemukan wakaf tidak tersertifikasi sebesar 11,8%, hal ini rentan menimbulkan sengketa. Faktor penyebabnya adalah sumber daya wakif dan *nazhir*, faktor tempat, dan legalitas perwakafan. Upaya penyelesaian melalui mediasi (60%). Pada penyelesaian sengketa wakaf menggunakan musyawarah sebagai metode yang paling sederhana, dan ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan supaya orang Islam menyelesaikan segala urusannya dengan musyawarah. Persamaan antara permasalahan tersebut yaitu mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf. Perbedaanya fokus dalam penelitian sebelumnya adalah penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitianya adalah dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Amin pada tahun 2020 dengan judul "Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019".[13] Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif naratif dengan melakukan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukan bahwa persyarikatan Muhammadiyah telah melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan tanah wakafnya berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Namun, usaha tersebut belum maksimal, berdasarkan penelitian persyarikatan Muhammadiyah harus melakukan pendataan ulang seluruh harta bendanya dan melakukan verifikasi dari seluruh asetnya, sehingga tidak muncul lagi permasalahan yang sama. Persamaan antara permasalahan yang diteliti

[12] Dewi Hendrawati, Islamiyati, (2018), *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah", Masalah-Masalah Hukum, Vol.47 No. 1, Hlm.79*

[13] Rafiqul Amin, dan Buchari Nurdin, (2020), *"Penyebab Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Periode Tahun 2015-2019", Sumatera Law Review, Vol.3 No. 1, Hlm. 71.*

oleh penulis dan peneliti tersebut yaitu mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf. Perbedaanya lokasi penelitian sebelumnya di tanah wakaf Muhammadiyah Nagari Singkarak, sedangkan penelitian ini berlokasi di tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Vivi pada tahun 2018 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di RT 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".[14] Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, ada beberapa cara untuk menyelesaiakan permasalahan sengketa wakaf, seperti tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu diawali dengan cara melalui mediasi. Proses penyelesaian mediasi dilakukan dengan bantuan mediator, mediator yang ditunjuk dalam kasus ini berasal dari instansi kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Proses mediasi ini membuahkan hasil kesepakatan damai antara *nazhir* yang bersengketa.

Dari enam penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penyelesaian konflik tanah wakaf untuk rumah ibadah. Penelitian ini berfokus pada masalah dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin yang berlokasi di Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf untuk rumah ibadah, terdapat beberapa kekosongan yang perlu diisi untuk memperdalam pemahaman kita tentang topik ini, khususnya terkait pendekatan dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek legal, administratif,

[14] Vivi, (2018), Skripsi: *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di RT 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf",* (Palembang: Universitas Negeri Islam Raden Fatah). Hlm. 14

dan musyawarah sebagai metode penyelesaian sengketa. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan konsep dakwah *bil hal*, yaitu dakwah melalui tindakan nyata dan praktis, dalam konteks penyelesaian konflik tanah wakaf.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan relitas sosial yang menekankan pada pentingnya pengalaman subjektif individu dalam menciptakan dunia sosial.[15]

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data secara detail dengan menggunakan metode yang spesifik seperti wawancara, observasi, analisis, dan memberikan suatu penjelasan tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini tidak mengutamakan populasi atau ukuran sampel, bahkan populasi atau ukuran sampel sangat terbatas. Jika data yang dikumpulkan memiliki kedalaman dan menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampel lain.[16]

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengindentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan, mencirikan, atau menerangkan keadaan terkini objek penelitian, dengan memperhatikan konteks serta kondisi saat penelitian.

2. Data, Jenis Data, dan Sumber Data

Kegiatan penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan informasi yang memberikan adanya gambaran akurat

[15] Jusuf Soewadji, (2012), "Pengantar Metodologi Penelitian", (Jakarta: Mitra Wacana Media). Hlm. 11.
[16] Rachmad Krisyantono, (2014), "Teknik Praktis Riset Komunikasi", (Jakarta: Kencana). Hlm.56.

mengenai objek penelitian. Data merupakan fakta empiris yang dikumpulkan peneliti dengan tujuan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian. Data merupakan sesuatu yang tidak mempunyai arti bagi penerimanya namun dan perlu diolah. Data dapat berujung suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol-simbol lainnya yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, peristiwa atau suatu konsep.[17]

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

c. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.[18] Penulis memperoleh data primer dari wawancara dua masyarakat Pundenarum (Ibu Tutik dan Ibu Retno), ahli waris (Ibu Khotijatus Solehah), dan takmir Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak (Kyai Sarbini).

d. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan.[19] Penulis menggunakan data sekunder dari jurnal penelitian, buku-buku literatur, artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian kualitatif bersifat alamiah, artinya peneliti harus memahami gejala empirik (kenyataan) secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data diperoleh dari *person* (sumber data berupa orang), *place* (sumber data berupa tempat), dan *paper* (sumber

[17] Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, (2015), "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing). Hlm. 67.
[18] Burhan Bugin, (2014), "Metode Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hlm. 132.
[19] Burhan Bugin, (2014), "Metode Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hlm. 132.

data berupa simbol).[20] Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.[21]

Sumber data dalam penelitian ini berupa informasi dari informan yang dilakukan dengan metode wawancara, sumber data berupa tempat dilakukan dengan observasi, sumber data berupa simbol didapatkan dari studi kepustakaan dan dokumen.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memudahkan pengambilan data di lapangan. Penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Metode Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan sistematis atas peristiwa, perilaku, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Pada tahap awal observasi umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Langkah selanjutnya peneliti melakukan observasi terfokus, yaitu mulai menyaring data atau informasi yang diperlukan agar peneliti dapat menemukan pola perilaku dan hubungan yang terus terjadi. Jika sudah ditemukan maka peneliti dapat mencari topik untuk diteliti.[22]

[20] Burhan Bugin, (2014), "Metode Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hlm. 69.
[21] Suharsimi Arikunto, (2010), "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Renika Cipta). Hlm. 172.
[22] Jonathan Sarwono, (2006), "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Mulia). Hlm. 224.

Metode observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan, yang diperoleh dari observasi. Metode observasi yang akan digunakan penulis untuk mengamati kondisi dan aktivitas para *da'i* dalam melakukan dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, serta ketika peneliti ingin mengetahui lebih dalam dari responden penelitian. Teknik pengumpulan ini didasarkan pada laporan diri atau penghargaan diri, atau setidaknya pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi.[23] Dalam menggunkan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mengumpulkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.[24]

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden, dicatat atau direkam dengan alat perekam *tape recorder*). Wawancara ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data dengan cara tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada keluarga ahli waris, tokoh agama, takmir masjid, dan masyarakat Desa Pundenarum Demak.

[23] Sugiyono, (2022), "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif", (Bandung: Alfabeta). Hlm. 114.
[24] Jonathan Sarwono, (2006), "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Mulia). Hlm. 224.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen tersebut bisa berupa artikel, gambar, atau karya monumental seseorang. Buat catatan dalam bentuk artikel, misalnya buku harian, kisah hidup (*life stories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. dokumen dalam bentuk karya seperti karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[25] Dokumen yang dipakai sebagai sumber data berupa internal yang berasal dari sertifikat tanah, dan penelitian sebelumnya tentang dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf masjid.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap tanggapan yang ditanyakan. Apabila jawaban atas pertanyaan setelah dianalisis tidak memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984:282) mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai, sehingga data tersebut jenuh. kegiatan analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), visualisasi data (*data display*), dan penarikan/verifikasi kesimpulan (*drawing/verivication*).[26]

[25] Sugiyono, (2022), "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif", (Bandung: Alfabeta). Hlm. 124.
[26] Lexy J Meleong, (2011), "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi", (Bandung: Remaja Rosdakary). Hlm. 22

a. Pengumpulan Data (*Data Collection)*

Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dan didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pengumpulan data observasi tentang kondisi dan aktivitas para *da'i* dalam melakukan dakwah bil hal dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak. Adapun metode dokumentasi dan wawancara, penulis akan mengambil data yang terpenting dan berkaitan dengan topik penelitian untuk dianalisis.

b. Reduksi Data (*Data Reduction)*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci. Reduksi data berarti meringkas, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan perangkat elektronik seperti komputer mini, yang memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.[27] Dalam mereduksi data penulis akan memilih data yang penting yang berkaitan dengan dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

c. Penyajian Data (*Data Display)*

Penyajian data adalah teks yang bersifat naratif. Teks naratif adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data berupaya untuk menampilkan atau menceritakan data secara transparan. Dengan penyajian data bertujuan untuk memudahkan

[27] Sugiyono, (2022), "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif", (Bandung: Alfabeta). Hlm. 135.

dalam memahami apa yang terjadi. Teknik penyajian data yang runtun dan sistematis sangat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, *flowchart*, dll. Setelah data yang dikumpulkan oleh penulis direduksi kemudian menyajikan data yang terkait dengan dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

d. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Darwing or Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. hasilnya dapat berupa gambaran atau gambaran objek yang sebelumnya gelap atau kelam sehingga setelah dilakukan penelusuran menjadi jelas dapat berupa hubungan sebab akibat, hipotesis atau teori. Kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data. Redaksi data merupakan proses yang terfokus pada pembuangan data yang tidak penting yang terdapat dalam data mentah saat proses penulisan di lapangan. Setelah data diseleksi sesuai dengan topik penelitian langkah, selanjutnya penyajian data, kemudian di verifikasi dan ditarik kesimpulan. Tujuan dari penggunaan teknik analisis data adalah untuk menentukan serta mendapatkan kesimpulan dari data penelitian yang telah dikumpulkan. Selain itu, teknik analisis data dapat digunakan untuk mendeskripsikan mengenai hasil penelitian sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain. Teknik analisis data juga diperlukan agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang menjadi topik penelitian.

G. SISTEM PENULISAN

Sistematika penulisan adalah tata cara atau urutan penyelesaian kajian atau penelitian yang berisi pendahuluan, tujuan dan cara menghindari

kesalahan dalam penyusunan setiap bab yang bersangkutan. Agar memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan penelitian ini, peneliti membagi dalam V (Lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub dan permasalahan yang peneliti temukan dan amati. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang pertama dalam laporan. Dalam bab ini, akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : DAKWAH BIL HAL DAN WAKAF

Kerangka teori terdiri dari lima sub bab, sub bab pertama menjelaskan teori pendekatan dakwah. Sub bab kedua menjelaskan teori dakwah *bil hal* yang meliputi: pengertian dakwah *bil hal*, tujuan dakwah *bil hal*, prinsip dakwah *bil hal*, dan unsur-unsur dakwah *bil hal*. Sub bab ketiga menjelaskan teori peran. Sub bab keempat menjelaskan teori konflik yang meliputi: pengertian konflik, pengertian manajemen konflik, strategi dalam manajemen konflik, dan penyelesaian konflik. Sub bab kelima menjelaskan teori wakaf yang meliputi: pengertian wakaf, dasar hukum pelaksanaan wakaf, dan rukun wakaf.

BAB III : GAMBARAN DAKWAH *BIL HAL* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN PUNDENARUM DEMAK

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Dakwah *Bil Hal* dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Karangawen Demak, serta evaluasi Dakwah *Bil Hal* dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Karangawen Demak.

BAB IV : ANALISIS DAKWAH *BIL HAL* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN PUNDENARUM DEMAK

Bab ini akan menganalisis bentuk dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak dan menganalisis peran *da'i* dalam melakukan penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan tentang pembahasan kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, kata penutup, riwayat penulis, serta lampiran-lampiran.

BAB II
DAKWAH *BIL HAL*, PENYELESAIAN KONFLIK DAN TANAH WAKAF

A. Pendekatan Dakwah

Pendekatan dakwah merupakan titik tolak atau kedudukan proses dakwah. Dalam menentukan pendekatan harus memperhatikan *mad'u* sebagai objek dakwah dan situasi sekitarnya. Pendekatan dakwah dibagi menjadi dua yaitu pendekatan dakwah struktural dan pendekatan dakwah kultural (budaya). Pendekatan dakwah struktural yaitu pendekatan yang digunakan oleh para politisi di lembaga legislatif yang berupaya membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan beragama dengan memperjuangkan disahkannya undang-undang yang menjamin kehidupan yang lebih Islam dari politisi di lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hasil atau produk yang dibuat. Sedangkan pendekatan kultural (budaya) yaitu pendekatan sosial-budaya dengan membangun moral masyarakat melalui kebudayaan. Pendekatan dakwah ini berfokus pada *mad'u* sebagai mitra dakwah.

Pendekatan dakwah diartikan sebagai suatu sistem proses dakwah yang memerlukan penggabungan unsur-unsur lain ke dalam proses dakwah, maka pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendekatan yang berpusat pada *da'i*

 Pendeketan ini menuntut unsur-unsur dakwah lainnya menyesuaikan atau bekerja sesuai dengan kemampuan *da'i*. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban dakwah. Apabila *da'i* menyampaikan dakwah dan *mad'u* memahami apa yang disampaikan, maka inilah yang disebut dengan pendekatan yang berpusat pada *da'i*. *Da'i* menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuannya baik materi, maupun metodenya.

2. Pendekatan yang berpusat pada *mad'u* atau mitra dakwah

 Pendekatan ini memfokuskan unsur-unsur dakwah pada upaya penerimaan *mad'u*. *Da'i* harus memperhatikan karakteristik atau kondisi *mad'u*, materi yang cocok untuk disampaikan *da'i* kepada *mad'u*, serta

metode apa yang dapat menggugah hati *mad'u* dan mempengaruhinya untuk melakukan apa yang diperintahkan.

Pendekatan ini bertujuan mengubah keagamaan *mad'u*. Tidak hanya pada tingkat pemahaman, akan tetapi lebih dari itu yaitu mengubah sikap dan perilaku *mad'u*. Oleh karena itu, seluruh elemen yang terlibat dalam proses dakwah harus fokus pada *mad'u*.[28]

B. Dakwah *Bil Hal*

1. Pengertian Dakwah *Bil Hal*

Secara etimologi, dakwah *bil hal* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "dakwah" dan "al-Haal". Kata "dakwah" berarti "menyeru", "memanggil", sedangkan kata "al-Haal" berarti "keadaan". Jika kedua kata ini digabungkan, dakwah *bil hal* berarti "memanggil, menyeru sesuai keadaan, atau menyeru, mengajak dengan perbuatan nyata". Sedangkan dakwah secara terminologis berarti mengajak manusia untuk berbuat baik dan meminta petunjuk, menyeru berbuat baik dan melarang berbuat jahat agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.[29]

Dakwah *bil hal* mempunyai arti yang sangat luas, termasuk bidang yang dicakupnya. Menurut Quraish Shihab, dakwah *bil hal* identik dengan dakwah pembangunan atau pengembangan masyarakat muslim. Lebih lanjut beliau mengatakan, dakwah *bil hal* diharapkan dapat menunjang seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggotanya terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.[30]

Dakwah dengan pendekatan aksi (dakwah *bil hal*) adalah aksi dakwah yang menekankan pada kemampuan kreatif perilaku *da'i* pada umumnya, atau yang disebut *action approach* atau perbuatan nyata. seperti menyantuni fakir

[28] Nur Aisyah Rusnali, Samsinar, (2024), "Buku Ajar Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam: Ilmu Dakwah dan Komunikasi", (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)). Hlm. 30-31.
[29] Ahmad Zuhdi, Aan Firtanosa, Alwis, (2001), "Sejarah dan Pemikiran Dakwah *Bil-Hal* Syekh K.H Abdul Somad Akhir Abad 19", (Pekalongan: Nasya Expanding Management). Hlm. 77.
[30] Quraish Shihab, (1992), " Membumikan Al-Qur'an", (Bandung: Mizan). Hlm. 398.

miskin, menciptakan lapangan kerja, mengajar keterampilan, dan lain-lain. Selain itu, para *da'i* yang menjadi panutan dengan berperan sebagai pesan dakwah dapat ditiru langsung oleh jama'ah atau menjadi panutan menjadi lebih nyata dan bukan sekedar teori.[31] Seperti contoh membantu orang tanpa pamrih, menciptakan lapangan pekerjaan dan selalu melakukan kebaikan. Kegiatan dakwah bertujuan membentuk pribadi yang beriman dan mengarah pada *amar maruf nahi munkar*. Dakwah adalah landasan dalam membangun nilai-nilai kesadaran manusia. Secara teologis dan sosiologis nilai-nilai ajaran Islam harus ditransformasikan ke dalam realita kehidupan manusia baik secara pribadi, keluarga, kelompok sosial, dan bahkan negara. Dakwah Islam menampilkan universalitas ajaran Islam secara *rahmatan lil alamin*.[32]

2. Tujuan Dakwah *Bil Hal*

Tujuan merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu kegiatan. Tanpa adanya tujuan yang jelas maka kegiatan dakwah tidak mempunyai arah untuk dicapai atau tidak ada harapan. Tujuan-tujuan dalam dakwah *bil hal* dapat menjadi landasan dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah operasional. Dakwah *bil hal* mempunyai tujuan yang mulia, diantaranya:

1. Mewujudkan penyebaran Islam dengan mengubah tatanan masyarakat yang semula buruk menjadi baik atau bahkan lebih baik.
2. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat baik material maupun spritual untuk memperkuat sumber daya manusia.
3. Meningkatkan harkat dan martabat manusia secara pribadi maupun ekonomi, khususnya kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lahir dan batin.
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar masuk ke dalam kehidupan Islam melalui penguatan keimanan dan ketakwaan.

[31] Awaludin Pimay, Uswatun Niswah, (2021), *"Efektivitas Dakwah Virtual di Era Pandemi", Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 2 No. 2, Hlm. 362-363.*

[32] Siti Prihatiningtyas, Siti Solihati, Lukmanul Hakim, (2021), *"Da'wah Ptterns In Developing Religious Harmony In Semarang City", Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies, Vol. 15 No. 2, Hlm. 366*

6. Peningkatan kualitas umat Islam mengarah pada perubahan sosial, karena menyangkut tatanan kehidupan individu dan kelompok.
7. Pencapaian risalah Islam dengan mengembangkan perubahan dalam tatanan sosial, serta mencapai kebaikan dan kemajuan dalam hidup.
8. Mengembangkan potensi dengan memberdayakan masyarakat.
9. Memperkuat masyarakat yang beradab dan menjadi pelopor perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Mengembangkan etos kerja dan motivasi dalam masyarakat sehingga memunculkan semangat solidaritas sosial.
10. Mewujudkan tujuan dakwah untuk membawa perubahan positif baik dari pengalaman maupun wawasan.
11. Mampu mendorong dan menggerakkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan dalam berbagai bidang.
12. Dapat mengubah kepribadian dengan memiliki karakter yang baik, serta mandiri, kreatif, disiplin, jujur, bertanggungjawab dan sebagainya.

Tujuan-tujuan dakwah *bil hal* tersebut menjadi acuan di mana gerakan dakwah dirancang, diselenggarakan dan dilaksanakan. Semua sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia, harus diarahkan dan didukung untuk mencapai tujuan dakwah *bil hal* dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan dakwah dan masyarakat.[33]

Adapun tujuan dari dakwah *bil hal* menurut Moh. E. Ayub, yaitu:

1. Menyempurnakan pemahaman dan praktik keagamaan bagi individu muslim guna mewujudkan generasi masa depan yang unggul bagi negara.
2. Meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dikalangan umat Islam sebagai bentuk nyata dari menerapkan ajaran Islam.
3. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui pendidikan dan bisnis.

[33] Deni Zam Jami, dan Illa Susanti, (2023), "Dakwah Marjinal Konsepsi dan Implementasi", (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), Hlm. 43-44.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan membutuhkan.
5. Memberikan bantuan dan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui sejumlah kegiatan sosial, seperti pelayanan kesehatan, panti asuhan, anak yatim, dan kaum lansia.
6. Meningkatkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kesetiakawan bersosial melalui kegiatan berhumas.[34]

3. Prinsip-Prinsip Dakwah *Bil Hal*

Dakwah *bil hal* merupakan dakwah dengan keteladanan dan menunjukkan aksi nyata, dakwah dengan metode ini sangat efektif untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Oleh karenanya dalam mengatasi dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat, maka dakwah *bil hal* perlu memiliki beberapa prinsip, diantaranya:

a. Dakwah *bil hal* harus mampu mengkorelasikan antara ajaran Islam dengan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat.
b. Dakwah *bil hal* harus mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c. Dakwah *bil hal* harus mampu memotivasi dan memberikan semangat kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengatasi dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi.
d. Dakwah *bil hal* harus mampu mensejahterakan masyarakat, agar masyarakat mampu membangun dirinya sendiri.
e. Dakwah *bil hal* harus mampu mendorong masyarakat untuk bersama-sama dalam rangka meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dan produktif guna pemenuhan kebutuhan bersama.[35]

Dakwah *bil hal* diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dakwah *bil hal* mempunyai prospek, peran,dan kedudukan penting dalam dakwah. Dakwah *bil hal* bukan bermaksud mempunyai peran

[34] Moh. E. Ayub, Muhsin, dan Ramlan Mardjoned, (1996), *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press). Hlm. 9.
[35] Mike Dwi Anggraeni, (2017). *Kampus Pemberdayaan Perempuan Fastabiqul Khoirot digilingan Banjarsari: Analisis Dakwah Bil Hal*, (Surakarta: IAIN Surakarta) Hlm. 42.

penting dalam proses penyampaian ajaran Islam, hanya saja tetap dijaga isi dakwah yang disampaikan secara lisan harus seimbang dengan perbuatan nyata *da'i*.[36]

Prinsip-prinsip dakwah *bil hal* adalah asas, landasan dan dalil yang dijadikan pedoman dan acuan untuk menunjukkan, mengajak dan mengarahkan tujuan dakwah melalui tindakan nyata. Prinsip dakwah *bil hal* yaitu:

1) Mengedepankan akhlak mulia. Para *da'i* menghimbau *mad'u* mereka dengan akhlak yang mulia. Kemudian *da'i* harus mampu menginternalisasikan ajaran dan nilai-nilai dakwah dalam dirinya, sehingga objek dakwah dapat mencontoh perilaku para *da'i*-nya.
2) Prinsip kontinuitas yaitu dakwah harus terus berlanjut dan tidak berhenti. Sepeninggal Nabi Muhammad, dakwah dilanjutkan oleh generasi sahabat dan generasi penerus ulama dari zaman ke zaman hingga akhir zaman. Pesan perjuangan dakwah harus terus berlanjut, dakwah tidak boleh berhenti karena adanya halangan, rintangan dan gangguan.
3) Prinsip kewajiban, artinya dakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan kemampuannya.
4) Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *da'i* mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran sesuai dengan keadaan dan situasi. *Amar ma'ruf nahi munkar* bisa dilakukan dengan tangan atau kekuasaan dan kebijakan. Dakwah dengan kekuasaan ini menjadi kewajiban para penguasa atau pemerintah.[37]

Dakwah *bil hal* tidak dilakukan secara tiba-tiba dan kondisional, tetapi membutuhkan manajemen dakwah yang tepat, terprogram dan berkesinambungan. Penerapan manajemen dakwah *bil hal* harus dilakukan sedemikian rupa agar dakwah tidak mati di tengah jalan atau layu sebelum berkembang. Konsep manajemen modern seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta

[36] Soetjipto Wirosardjono, (1987). "Dakwah: Potensi dalam kesenjangan" *Majalah Pesantren, No. 4 Vol. 4*. Hlm. 18.
[37] Deni Zam Jami, dan Illa Susanti, (2023), "Dakwah Marjinal Konsepsi dan Implementasi", (Banyumas: Wawasan Ilmu). Hlm. 45.

evaluasi sangat perlu diterapkan. Tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang peduli pada dakwah *bil hal* serta kepemimpinan dalam lembaga dakwah.[38] Urgensi dakwah semakin diperlukan saat manusia modern semakin lupa akan tujuan hidupnya. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai arah dan tujuan, sesuatu yang sangat terbatas. Jauh dari apa yang diatur agama, kehidupan di kemudian hari yang kekal abadi.[39]

4. Unsur-Unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah merupakan komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (objek dakwah), materi dakwah, *wasilah* (media dakwah), *thariqah* (metode), dan *atsar* (efek dakwah).

b. *Da'i* (pelaku dakwah), secara umum sering disebut dengan *mubaligh* (orang yang menyempurnakan ajaran Islam), dalam kegiatan dakwah peranan *da'i* sangatlah esensial, sebab tanpa *da'i* ajaran Islam hanyalah ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. *Da'i* mempunyai tempat sentral dalam dakwah sehingga *da'i* harus mempunyai citra yang baik di masyarakat. Citra dapat dipahami sebagai kesan yang baik dengan penilaian terhadap seseorang, lembaga, atau organisasi yang diciptakan oleh orang besar sebagai akibat langsung dari pemberitaannya. Citra yang dikaitkan dengan seorang *da'i* dalam sudut pandang komunikasi sangat berkaitan dengan kredibilitas yang dimiliki seorang *da'i*. Citra *da'i* adalah apresiasi gila terhadap *da'i*. Mempunyai citra positif atau negatif, citra orang gila bagi seorang *da'i* mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan apakah orang tersebut menerima suatu informasi atau pesan dakwah atau sebaliknya, menolaknya.

 Ada empat cara menilai seorang *da'i* dari mad'unya, yaitu:

 1) Para *da'i* dinilai berdasarkan reputasi yang mendahuluinya. Apakah sikap seorang *da'i* meningkatkan atau menghancurkan reputasinya.

[38] Deni Zam Jami, dan Illa Susanti, (2023), "Dakwah Marjinal Konsepsi dan Implementasi", (Banyumas: Wawasan Ilmu). Hlm. 44-46.
[39] Usfiyatul Marfu'ah, (2017), *"Strategi Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural", Islamic Communication Journal, Vol. 2 No. 2, Hlm. 151.*

2) Dengan memberikan presentasi atau informasi mengenai *da'i* itu sendiri.
3) Berdasarkan apa yang dia katakan. *"al-lisan mizan al-insan"* (lisan seukuran manusia). Ali bin Abi Thalib berkata demikian. Jika seorang manusia mengucapkan kata-kata yang vulgar, kasar, dan rendah hati, maka itu kualitasnya dirinya. *Da'i* dapat dipercaya jika ia senantiasa memastikan bahwa perkataannya konsisten dengan perilakunya sehari-hari.
4) Dengan cara *da'i* menyampaikan pesan dakwah. Penyampaian dakwah yang sistematik dan terorganisir memberikan kesan pada *da'i* terhadap persoalan, materi, dan metodologi dakwah.[40]

c. *Mad'u* (objek dakwah), yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan.
d. *Wasilah* (media dakwah), yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u* melalui lisan, tulisan, lukisan, audio visual, dan akhlak.
e. *Thariqah* (metode dakwah), hal yang berkaitan dengan metode *wasilah* adalah metode *thariqah*. Kalau *wasilah* adalah alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam maka thariqah adalah metode yang digunakan dalam dakwah. Terdapat tiga metode dakwah yaitu hikmah, *mau'izah al-hasanah, mujadalah billati hiya ahsan*.
f. *Atsar* (efek dakwah), sering disebut dengan *feed back* (umpan balik) dari proses dakwah yang sering kali lupa atau tidak banyak menjadi perhatian para *da'i*, menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah.[41]

[40] Aripudin, Acep, (2011), "Pengembangan Metode Dakwah: Respons *Da'i* Terhadap Dinamika Kehidupan di Kaki Ceramai", (Jakarta: RajaGrafindo Persada). Hlm. 5.
[41] Aminuddin, (2016), *"Konsep Dasar Dakwah", Al-Manzir, Vol. 9 No.1, Hlm. 357-361.*

C. Peran

1. Pengertian Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefisinikan peran sebagai seperangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh mereka yang berkedudukan dalam masyarakat, peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Soekarno mendefisinikan peran sebagai kerja yang dilakukan secara dinamis sesuai dengan status dan jabatannya, namun Suhardono mengatakan, peran dapat diartikan sebagai suatu standar yang ada dalam diri seseorang yang bertindak membatasi tingkah laku pada setiap jabatan.[42]

Peran merupakan suatu aspek dinamis posisi sosial seseorang. Hal ini menujukkan bahwa ketika seseorang dapat memenuhi komitmennya dan mendapatkan haknya maka dia telah menjalankan peran. Posisi tersebut menekankan penyesuaian diri sebagai suatu proses. Peran seseorang terdiri dari tiga komponen:

a) Peran adalah perilaku individu yang memainkan peran penting dalam sistem sosial masyarakat.
b) Peran merupakan salah satu peraturan (norma) yang harus diikuti seseorang dalam masyarakat.
c) Peran adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang individu dalam masyarakat.

2. Peran pengorganisasian

Pengorganisasian mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam manajemen. Keberhasilan atau kegagalan organisasi pasti berhubungan dengan peran anggotanya. Suatu keberhasilan dapat dicapai bila ada kejasama yang baik antar para anggotanya. Sedangkan kegagalan dapat disebabkan karena adanya faktor internal di pengorganisasian tersebut yang bersifat negatif. Proses pengorganisasian

[42] Imam Tabroni et al., (2021), *"Peran Kyai Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al-Muinah Darul Ulum Desa Simpang Kecamatan Wanayasa", Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama, Vol. 7 No. 2, Hlm.109.*

adalah mekanisme utama yang digunakan oleh para manajer untuk meggerakan rencana yang sudah disusun.

Pengorganisasian yang baik akan bisa menciptakan serta memelihara hubungan antara seluruh sumber daya organisasi dengan menunjukkan sumber daya mana yang harus dipergunakan untuk suatu aktivitas tertentu, kapan harus digunakan, dimana, dan bagaimana cara harus menggunakannya. Upaya pengorganisasian yang tersusun secara baik akan menghindarkan seorang manajer dari penduplikasian kegiatan serta sumber daya yang menganggur.[43]

Peran dapat diciptakan dari penampilan seorang aktor. Contohnya, peran yang diharapkan seorang ayah sesuai norma adalah memberikan disiplin kepada anak-anaknya. Variasi dalam teori peran ini bisa dikaji secara mendalam. Dapat dilihat dengan normal tanpa adanya batasan. Karena itu, teori peran ini tidak menekankan istilahnya, melainkan bergantung pada sifat perilaku dan maksudnya. Jadi, bentuk perilaku dalam peran ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti pekerjaan, sekolah, mencari nafkah, dan sebagainya. Dengan melihat tujuan dasarnya, peran dapat terbebas dari pengaruh tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mungkin terdapat suatu proses khusus di mana suatu peran akan menerima sanksi dari masyarakat.[44]

1) Harapan Peran

Ketidakharmonisan atau kekacauan dalam sebuah rumah tangga, organisasi, atau masyarakat bisa terjadi karena masing-masing individu tidak memenuhi peran yang diharapkan sesuai dengan teori peran. Peran-peran seperti menjadi ayah, suami, polisi, jaksa, hakim, pengusaha, pejabat, dan lain-lain, memberikan harapan tertentu yang mungkin bersifat universal dan berlaku di berbagai lapisan masyarakat. Contohnya, diharapkan bahwa dosen dari universitas manapun dapat hadir tepat waktu, menyampaikan materi perkuliahan dengan baik, serta mengumumkan hasil

[43] Ilmu Ekonomi ID, (2018), *Pengorganisasian-Pengertian-Peran-Prinsip-Fungsi-Dan Proses-Pengorganisasian. www.ilmu-ekonomi-id.com.*
[44] Sarlito Wirawan Sarwono, (2013), "Teori-teori Psikologi Sosial", (Jakarta: Rajawali Pers). Hlm. 215-219.

ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penyebutan yang umum untuk peran seperti itu adalah normal. Bagi pihak berwenang (polisi, hakim, dan jaksa), diharapkan bahwa masyarakat selalu menegakkan prinsip keadilan dan menghormati kebenaran dalam segala situasi.

Dengan adanya norma umum tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengenali peran atau perilaku yang dianggap menyimpang. Hal ini memudahkan untuk mengetahui perilaku yang dapat dikenai sanksi atau tidak. Selain harapan dari masyarakat atau suatu posisi yang bersifat umum, juga bisa terdapat harapan yang datang dari sekelompok orang atau individu. Meskipun pada suatu posisi tertentu melekat harapan peran yang umumnya dikenal dan sudah lama ada, namun kenyataanya bisa beragam bahkan saling bertentangan diantara individu yang memegang peran tersebut.

2) Peran Ganda

Telah disebutkan bahwa seseorang dapat memegang berbagai peran sebagai ayah, suami, dosen, dokter, dan masing-masing posisi ini menuntut tanggung jawab yang berbeda-beda yang harus dilaksanakan. Peran-peran yang melekat pada setiap posisi memiliki sifat ganda dan membawa beragam konsekuensi. Manfaat bagi individu yang memiliki berbagai peran, terutama yang dapat dengan lancar beralih peran, adalah kemampuannya untuk mudah beradaptasi di masyarakat. Jika ia tidak dapat memenuhi berbagai tuntutan peran, maka ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu ketegangan peran atau konflik peran. Untuk meningkatkan ketenangan batin, seseorang bisa memilih untuk melepaskan satu atau dua tanggung jawab yang dianggap tidak penting atau kurang bermanfaat, seperti melepaskan posisi sekretaris dalam suatu perkumpulan olahraga tertentu.

Konflik peran timbul saat satu posisi mengharuskan seseorang memainkan dua peran pada saat yang sama (konflik dalam peran). Sebagai contoh, seorang mandor perlu membawakan kebijakan manajemen di satu sisi dan pada saat yang sama mendukung kepentingan buruh yang

mungkin bertentangan dengan kebijakan tersebut. Selain konflik dalam peran sendiri, terdapat juga jenis konflik peran yang dikenal sebagai konflik antarperan. Seorang dosen dengan keponakan yang sedang kuliah di mata kuliah yang dia ajar, dan mendapat nilai buruk kemungkinan akan menghadapi situasi yang menegangkan. Sebagai seorang dosen, rasanya penting untung tetap objektif ketika menilai ujian para mahasiswa. Namun, sebagai paman yang penuh kasih sayang terhadap keponakannya, dia tidak tega memberikan penilaian rendah terhadap hasil ujian yang telah dicapai oleh keponakannya.

Ralph Linton menguraikan dua jenis peran, yaitu peran perolehan (*ascribed roles*) dan peran yang dicapai (*archieved roles*). Peran perolehan merupakan peran yang melekat pada seseorang berdasarkan statusnya tanpa perlu melakukan usaha tertentu, seperti misalnya seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan, anggota kerajaan, atau keturunan kerajaan, serta suku tertentu. Sebaliknya, peran raihan berkaitan dengan status yang didapat melalui usaha, seperti saat seseorang meraih status mahasiswa melalui kelulusan ujian SMA dan tes masuk perguruan tinggi. Sama halnya dengan jabatan dosen, manajer, menteri, atau presiden suatu negara. Terkait dengan perbedaan antara perolehan dan raihan dalam mendapatkannya, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi samar. Contohnya, apakah peran seorang anak milyader kaya itu merupakan peran perolehan atau raihan. Jika setiap individu dalam masyarakat menjalankan perannya secara optimal, sesuai dengan harapan dan fleksibilitas dalam beradaptasi, maka dunia ini akan menjadi lebih harmonis.[45]

[45] Ralph Linton, (1984), "Antropologi, Suatu Penyelidik Tentang Manusia", (Bandung: Jemmars), Hlm. 94.

D. Penanganan Konflik

1. Pengertian Konflik

Secara etimologis, konflik berasal dari kata *"confligere, conflictum"* berarti: pertentangan, pertikaian, bertolak belakang, dan benturan. Konflik dapat diartikan sebagai perselisihan antara perbedaan paham antara seseorang dalam organisasi atau seseorang dalam kelompok dan sebaliknya sehingga menciptakan ketidak harmonisan dalam komunikasi organisasi.[46]

Konflik dapat dianggap sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang diciptakan oleh individu atau kelompok yang berbeda suku (suku, ras, agama, golongan) karena mempunyai perbedaan sikap, keyakinan, nilai, atau kebutuhan. Seringkali konflik diawali dengan hubungan permusuhan antara dua atau lebih kelompok etnik (individu atau kelompok) yang mempunyai atau meyakini dirinya mempunyai tujuan tertentu namun dipenuhi dengan pikiran, perasaan, dan emosi, atau bertindak tidak konsisten. Bentuk konflik yang wajar ini disebabkan oleh individu atau kelompok etnis, baik di dalam maupun di luar etnis, yang mempunyai perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Konflik atau konflik etnis muncul karena perbedaan kebutuhan, nilai, dan motivasi para aktor yang terlibat.[47]

Konflik dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Konteks yang menimbulkan konflik seringkali disebabkan oleh perbedaan identitas yang dibawa setiap individu dalam proses interaksi sosialnya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan individu lainnya adalah sikap, perilaku, ketrampilan, pengetahuan, kecerdasan, adat istiadat, kepercayaan, fisik, keinginan, harapan, masalah dan lainnya. Dengan munculnya perbedaan-perbedaan individu yang dibawa kedalam interaksi sosial, maka situasi konflik yang timbul dapat disebut sebagai suatu keadaan yang wajar dalam kehidupan suatu masyarakat atau suatu organisasi.

[46] Abdullah Masmuh, (2010), "Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek", (Malang: UMM). Hlm. 294.

[47] Alo Liliweri, (2005), "Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural", (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang). Hlm. 146.

Dengan demikian, tidak ada masyarakat atau organisasi dimanapun yang tidak mengalami konflik. Baik antar anggotanya maupun dengan masyarakat luar.[48]

Konflik juga mencakup semua hubungan antar manusia, hubungan sosial, serta hubungan ekonomi dan hubungan kekuasaan. Konflik muncul karena adanya ketimpangan dalam hubungan, misalnya dalam hal status sosial, kekayaan dan akses terhadap sumber daya, serta ketimpangan kekuasaan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, tekanan dan kejahatan. Masing-masing pihak menyeimbangkan dan membentuk rantai kekuatan yang kuat yang mampu mencapai perubahan konstruktif atau kekerasan destruktif.[49]

2. Pengertian Penanganan Konflik

Terdapat dinamika yang kompleks dalam organisasi ketika terjadi konflik. Pandangan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Perspektif mengenai pertentangan mengikuti perubahan zaman, perkembangan konflik dalam suatu organisasi tidak selalu dianggap negatif. Pada fase klasik (sebelum tahun 1970-an), konflik dianggap sebagai sesuatu yang bersifat disfungsional atau negatif. Konflik dianggap dapat menimbulkan perilaku yang tidak rasional, tindakan kekerasan, serta kerusakan di dalam suatu organisasi. Pada fase ini, konflik dianggap tidak memberikan hasil positif dan justru menyia-nyiakan waktu yang berharga. Sebaiknya kita menghindari konflik agar tidak terjadi. Berdasarkan sudut pandang tradisional, konflik dalam sebuah organisasi dianggap membawa lebih banyak. Terjadi lebih banyak hal negatif dari pada positif.

Selama periode 1970-an hingga 1990-an, yang dikenal sebagai interaksi atau fase optimal, konflik dianggap sebagai hal yang efektif ketika karyawan mengalami tingkat konflik yang sesuai, namun organisasi dapat menjadi kurang efektif saat ini. Mereka memiliki tingkat konflik yang cukup tinggi. Pada tahap ini, konflik dianggap sebagai sebuah kekuatan positif antara

[48] Ekawarna, (2018), "Manajemen Konflik dan Stres", (Jakarta: Bumi Aksara). Hlm. 1.
[49] M. Mukhsin Jamil, (2007), "Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik", (Semarang: Walisongo Media Center). Hlm. 6-7.

individu. Konflik dianggap sebagai hal yang penting untuk mencapai kinerja yang efektif dalam situasi konflik tertentu. Pada saat ini, pertentangan bisa jadi membangkitkan semangat kerja, serta memberikan kritik yang membangun. Dalam setiap situasi, penting bagi seorang untuk tetap terhubung dengan diri mereka sendiri, menunjukkan kreativitas, serta menjaga agar konflik tetap terkendali.

Menurut Mcshane dan Glinow terdapat dua jenis konflik yang bisa terjadi, yaitu konflik konstruktif dan konflik hubungan. Konflik konstruktif adalah bentuk konflik yang akan diakui oleh kelompok karena adanya perbedaan sudut pandang. Perbedaan pendapat tidak terhindarkan. Saat ini sedang menjadi permasalahan yang berdampak negatif. Ini dinamakan sebagai "konstruktif" karena setiap posisi dan ide yang berbeda dapat disempurnakan, direvisi, dan ditekankan melalui pemikiran yang masuk akal. Debat akan diadakan. Untuk membantu anggota kelompok menjernihkan asumsi dan keyakinan mereka tanpa menimbulkan reaksi emosional yang tidak diinginkan. Organisasi dengan tingkat konflik yang minim kurang optimal dalam operasionalnya, sementara keberadaan konflik yang seimbang dan terukur dapat membantu organisasi mencapai potensinya bagaimana efektivitasnya. Permasalahan relasi merupakan suatu bentuk konflik yang umum terjadi. Konflik terjadi ketika sebuah kelompok lebih mementingkan hal-hal seperti sifat, nilai, dan kepercayaan orang lain, bukan diri mereka sendiri. Di tempat asal konflik dan permasalahannya, seseorang cenderung lebih memprioritaskan "benturan kepribadian" daripada perbedaan pandangan. Sah mengenai tugas atau keputusan.[50]

a) Manajemen Konflik

Secara konseptual, manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku atau pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan bentuk komunikasi termasuk perilaku dari pelaku atau pihak

[50] McShane, S.L., dan Von Glinow, M.A, (2010), "Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for The Real World", (New York: The McGraw-Hill Companies, Inc)

luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan interest dan interprestasi. Bagi pihak luar yang berkonflik sebagai pihak ketiga, informasi yang akurat mengenai situasi konflik sangatlah penting. Komunikasi yang efektif antar pelaku memang bisa terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.[51] Manajemen konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kemungkinan kekerasan di masa depan dengan mendorong perubahan perilaku positif di pihak para pihak yang terlibat.[52]

Beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik adalah:

1) Menyadari bahwa dalam masyarakat mana pun selalu ada konflik.
2) Menganalisis situasi konflik. Misalnya, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apakah konflik tersebut berkaitan dengan nilai, tujuan, metode, wilayah, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
3) Menganalisis perilaku semua pihak yang terlibat.
4) Identifikasi pendekatan konflik yang dapat digunakan sebagai model penyelesaian.
5) Media: membuka semua saluran komunikasi langsung dan tidak langsung, diskusi dan dialog untuk mendengarkan.
6) Negosiasi: teknik melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik.
7) Rumuskan beberapa saran, tekanan, dan validasi untuk melanjutkan hubungan.
8) Hidup dalam konflik, maka semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali kekerasan yang terjadi dapat ditekan atau ditunda.[53]

b) Strategi dalam Manajemen Konflik

Mengenai pengelolaan konflik yang dialami individu, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

[51] Achmad Willya, (2023), "Manajemen Konflik Teori dan Praktik", (Surabaya: Cipta Media Nusantara). Hlm. 8.
[52] Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil, dan Isna Husnia Sari, (2015), "Mengelola Konflik Membangun Damai", (Semarang: Walisongo Media Center). Hlm. 14.
[53] Alo Liliweri, (2005), "Prasangka dam Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural", (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang). Hlm. 289.

1) Penghindaran dan perlawanan aktif. Penghindaran terkait dengan penghindaran fisik, seperti meninggalkan ruangan. Konflik dapat berpotensi untuk membangun ketika semua pihak berkomunikasi dengan baik tentang konflik tersebut.
2) Memaksa dan berbicara. Seseorang yang dapat memanajemen konflik tidak boleh memaksakan posisinya pada orang lain untuk menuruti setiap keinginan mereka.
3) Menyalahkan dan empati. Dalam konflik yang terjadi tidak boleh dijelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena hal tersebut memicu konflik. Cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik adalah berempati atau melihat suatu secara berbeda dari sudut pandang kita sendiri.
4) Mendiamkan dan memfasilitasi ekspresi secara terbuka. Perasaan yang tidak terselesaikan menimbulkan masalah bahkan dapat menyebabkan pihak lain menarik diri dari interaksi sosial.
5) *Gunnysucking* dan fokus pada masa sosial tersebut. *Gunnysucking* adalah emosi yang tidak dapat diselesaikan dan berulang atau muncul di lain waktu.
6) Manipulasi dan spontan. Hindari konflik terbuka dan berusaha menyembunyikan konflik dengan tetap bersikap baik. Namun, lebih baik mengungkapkan perasaan secara spontan karena penyelesaian konflik bukanlah pada siapa yang kalah dan menang, tetapi pada pemahaman kedua belah pihak.
7) Argumentasi dan agresi verbal. Salah satu penyeban konflik adalah perbedaan cara berfikir atau cara pandang kedua belah pihak. Perbedaan pendapat juga menjadi solusi dari konflik itu sendiri jika para pihak dapat menyatukan perbedaanya.[54]

Peralatan yang sangat penting dalam menangani konflik di dalam organisasi sama dengan perlengkapan manajemen yang digunakan setiap

[54] Arizona, Neni Noviza dan Meisari, (2021), "Manajemen Konflik", (Palembang: Bening Media Publishing). Hlm. 12.

hari untuk menjalan bisnis. Selama ini, yang sedang dipelajari bukanlah jenis manajemen yang ditekuni, seperti manajemen berbasis sasaran, lingkaran mutu, gaya manajemen Jepang, manajemen risiko, manajemen waktu, manajemen demokratis, semua dari mereka memiliki prinsip-prinsip umum yang mendasar. Manajemen dianggap efektif ketika fokusnya adalah menciptakan produk dan layanan yang dapet diukur. Dalam pengelolaan konflik, meskipun ada peluang untuk melakukan tindakan yang intimidatif, namun tetap diperlukan fondasi manajemen umum sebagai dasar untuk menentukan arah yang akan diambil oleh organisasi. Adanya konflik tidak akan merubah prinsip dasar dalam manajemen. Konflik sebenarnya penting dan menjadi bagian strategi yang membantu perkembangan seseorang dalam peran sebagai seorang manajer. Banyak orang berharap akan adanya langkah tegas selama konflik berlangsung maupun saat penanganannya. Jika kita memiliki keputusan yang tegas serta tujuan yang jelas dan spesifik, tidak perlu ragu untuk mewujudkannya.[55]

Dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen konflik merupakan hal yang harus diketahui oleh setiap orang, termasuk dalam mengambil keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan sudut pandang berbagai pihak dan pendapat yang tidak saling membenci, dan mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapi atau dihadapi pada saat itu.

c) Penyelesaian Konflik

Pada dasarnya keberadaan metode penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala pro dan kontranya, manusia menyelesaikan perselisihan dengan caranya sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan lingkungan alamnya, sesuai dengan kebutuhannya dan nilai-nilai baru akan

[55] Finansia E Watungadha, (2023), "Strategi Manajemen Konflik Organisasi Sektor Publik", (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)). Hlm. 64

berkembang kelak. Demikian pula konflik dan cara penyelesaiannya berkembang seiring dengan peradaban manusia.[56]

Penyelesaian konflik tanah wakaf di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, melalui mediasi, dan pengadilan. Penjelasanya berbunyi: *"yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa"*.[57]

Ada lima langkah dalam menyelesaikan konflik, yaitu:

1) Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan yang ada dan bagaimana keadaan yang seharusnya.
2) Analisis, yaitu memusatkan perhatian pada permasalahan pokok dengan metode mengenai siapa, apa, mengapa, dan bagaimana.
3) Tahapan perencanaan, yaitu mengumpulkan masukan-masukan mengenai jalan keluar dari orang-orang yang terlibat.
4) Pelaksanaan penyelesaian konflik.
5) Evaluasi penyelesaian konflik.[58]

E. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata "*wa-qa-fa"* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki arti yang sama dengan kata *habasa-yahbisu-*

[56] Ahmad Musadad, (2019), "Alternatif Dispute Resolution: Resolusi Konflik Nonlitigasi", (Batu: Literasi Nusantara). Hlm. 61.
[57] Suhrawardi K Lubis, Hasan Mansur Nasution, Uswatun Hasanah, dkk, (2010), "Wakaf dan Pemberdayaan Umat", (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 166.
[58] Abdul Wahab Jamil, (2014), "Manajemen Konflik Keagamaan", (Jakarta: PT Elex Media Kompotindo). Hlm. 18-19.

tahbisan yang artinya tidak boleh digunakan. Kata "*waqf"* dalam bahasa Arab artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah kepemilikan.[59]

Ulama fikih berbeda pendapat tentang definisi wakaf, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut.

1) Menurut Abu Hanifah, wakaf memiliki benda yang secara hukum masih menjadi milik *wakif* untuk mendapatkan keuntungan politiknya.
2) Dalam pemikiran Maliki, wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif,* tetapi wakaf mencegah *wakif* untuk mengambil tindakan apapun yang dapat memberikan kepemilikan hartanya kepada orang lain dan *wakif* memiliki kewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya serta tidak dapat mengambil kembali wakaf tersebut.
3) Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah pelepasan harta wakaf dari harta *wakif,* setelah selesai prosedur perwakafan. *Wakif* tidak dapat berbuat apa-apa dengan harta wakaf seperti: memperlakukan pemilik sebagai barang milik orang lain, baik barang milik orang lain, baik ditukar maupun tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.[60]

Menurut Undang-Undang di Indonesia wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* yang mengalihkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau periode tertentu demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariat. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 mengenai pengertian wakaf tanah milik menjelaskan bahwa wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk menunjuk sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik, yang dipisahkan dan ditetapkan untuk digunakan selamanya dalam kepentingan peribadatan atau untuk tujuan umum lainnya. Menurut kompilasi

[59] Daeng Naja, (2022), "Hukum Wakaf", (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia). Hlm.27.
[60] Ahmad Mujahidin, (2021), "Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya", (Jakarta: Kencana). Hlm. 6-7.

hukum Islam, wakaf adalah tindakal legal seseorang, kelompok, atau lembaga yang memisahkan sebagian harta mereka dan menetapkannya untuk digunakan selamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan lain, sesuai dengan ajaran Islam.

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa banyak ulama yang meyakini bahwa ketika sebuah wakaf terjadi, benda yang diwakafkan berpindah kepemilikannya dari *wakif*. Pandangan ulama dan hukum positif di Indonesia dapat berbeda mengenai penyerahan zat benda yang bisa dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Kelengkapan wakaf sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang terdapat dalam pelaksanaan wakaf tersebut. Setiap unsur tersebut perlu mendukung satu sama lain. Salah satu keberadaan sangat mempengaruhi keberadaan yang lainnya.

Tujuan dari penggunaan wakaf dalam fiqh harus jelas, seperti untuk keperluan umum seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai aksi sosial lainnya, untuk membantu meringankan beban fakir miskin dan orang-orang terlantar. Tujuan wakaf sebaiknya selaras dengan nilai-nilai ibadah, sehingga wakaf dapat dianggap sebagai bentuk ibadah yang sah. Lebih optimal apabila tujuan dari wakaf tersebut diarahkan secara terperinci untuk kepentingan umum serta kemaslahatan masyarakat. Mewakafkan harta adalah sebuah amalan yang dianjurkan, di mana harta yang diwakafkan tidak lagi dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik Allah semata. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan kepada perseorangan, atau digunakan untuk hal lainnya. Pemanfaatan sebaiknya disesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian wakaf pada saat melakukan wakaf. Dalam penggunaan wakaf, penting untuk diingat bahwa efektivitas amalan wakaf tergantung pada penggunaan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk menjual harta wakaf, selama hasil penjualan tesebut digunakan kembali untuk membeli harta yang

akan dijadikan wakaf seperti semula. Hal ini karena yang terutama dalam wakaf adalah manfaat yang diperoleh dari harta tersebut.[61]

Abu Hanifah (699-767) berpendapat bahwa apabila seseorang mewakafkan hartanya, yaitu menyedekahkan manfaat harta tersebut, maka institusi wakaf hanya ada dalam tiga keadaan: wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh pengadilan, dan wakaf wasiat.

1) Wakaf masjid, terjadi ketika seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membangun sebuah bangunan yang diwakafkan untuk dijadikan masjid. Dalam konteks ini, institusi masjid ini adalah bahwa harta yang dijadikan masjid tidak lagi menjadi milik *wakif*, melainkan milik Allah, *wakif* tidak memiliki hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan untuk masjid, serta harta yang telah diwakafkan tidak dapat dipindahkan kepada siapa pun dan oleh siapa pun.
2) Wakaf berdasarkan keputusan pengadilan, terjadi apabila terdapat perselisihan mengenai suatu harta wakaf yang tidak dapat menarik kembali oleh *wakif* atau oleh para ahli warisnya, maupun sebaliknya apakah harta tersebut menjadi milik ahli waris. Jika pengadilan memutuskan bahwa harta tersebut menjadi harta wakaf, maka pada situasi ini institusi wakaf ada dan memiliki konsekuensi yang sama dengan wakaf masjid.
3) Wakaf wasiat, adalah ketika seseorang yang masih hidup berwasiat bahwa setelah kematianya, harta yang telah ditentukan akan menjadi wakaf untuk tujuan yang telah ditentukan oleh yang memberi wasiat. Dalam situasi ini, wakaf diakui dan kedudukannya setara dengan institusi wasiat.[62]

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf

Wakaf sebagai suatu anjuran dalam agama Islam memiliki landasan hukum yang bersumber baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Namun, pada dasarnya tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menganjurkan wakaf. Bahkan istilah wakaf tidak muncul dalam Al-Qur'an. Namun, ada

[61] Rafiqil Amin, dan Buchari Nurdin, (2020), *"Penyebab Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Periode Tahun 2015-2019", Soumatera Law Reviw Vol.3 No. 1, Hlm. 65-66.*

[62] Rahmat Djatnika, (1982), "Hukum Wakaf", (Surakarta: Surya Al Ikhlas). Hlm. 241.

beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan keutamaan sedekah, antara lain Surat Al-Baqarah (2:254), Surat Al-Hadid (57:18) dan surat An-Nisa' (4:39). Ada kesamaan dalam ayat-ayat tersebut, yaitu penegasan bahwa sedekah adalah perbuatan baik dan diberikan pahala yang berlipat ganda bagi yang melakukannya, meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam bentuk apa sedekah itu dilakukan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa wakaf secara umum dapat digolongkan sebagai sedekah dan karena itu juga dapat dihukumi dengan cara yang sama dengan sedekah, yaitu sunnah.[63]

Adapun dasar hukum untuk melegitimasi kegiatan wakaf berdasarkan *ijtihad* para ulama dalam beberapa Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, ada hukum adat khususnya di Indonesia sebelum kedatangan Islam yang juga melegitimasi pelaksanaan wakaf. Hukum adat serupa ada dibeberapa tempat lain diluar Indonesia, meski dengan tata cara yang sangat berbeda. Hadits yang mendasari legitimasi pelaksanaan wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam sebuah hadits, Nabi saw. menganjurkan kepada Umar r.a. untuk melakukan wakaf. Redaksi dari hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاأَنَّ عُمَرَبْنَالْخَطَّا بِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ اللهِ إِنِّي أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُبِهِ قَلَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَلَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَيُبَاعُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَبِ وَفِي سَبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَمُتَمَوّلٍ

Artinya : *"Dari Ibnu Umar r.a., Umar r.a. memperoleh sebidang lahan di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW dan menanyakan pendapatnya tentang lahan tersebut. Ia (Umar) bertanya: "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang lahan di Khaibar, yang nilainya melebihi harta-hartaku sebelumnya. Apa yang harus kulakukan dengan lahan ini? Rasulullah saw bersabda: 'Kalau kamu mau, kamu bisa menahan (tidak menjual) lahan tersebut dan*

[63] Girindra M Paksi, Asfi Manzilati, dan Marlina Ekawaty, (2020), "Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia", (Malang: Peneleh). Hlm. 16.

memberikan hasilnya (pengelolaanhya) sebagai sedekah'. Maka Umar memberikannya (tanah tersebut) sebagai sedekah dan menetapkan bahwa lahan tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan sebagai hadiah. Umar juga menetapkan bahwa (hasil) dari lahan tersebut diperuntukkan untuk (keperluan) orang-orang miskin, saudara terdekat, pembebasan budak, menjamu tamu, dan keperluan (dijalan) Allah. Barang siapa yang merawat lahan tersebut, maka tidak ada dosa baginya untuk memakan hasil lahan tersebut secukupnya atau untuk memberi makan kawannya selama ia tidak menimbun hasil untuk dirinya sendiri (memperkaya diri sendiri). H.R. Muslim.[64]

Di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan beberapa Undang-Undang tentang pengelolaan wakaf. Hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu landasan hukum pelaksanaan wakaf khususnya di Indonesia. Aturannya adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah
2) Undang-Undang No. 41/2004 Tentang Wakaf
3) Peraturan Pemerintah No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 Tentang Wakaf
4) Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
5) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Wakaf Uang.[65]

3. Rukun Wakaf

Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mereka sepakat bahwa wakaf memiliki empat rukun, yaitu:

1) *Wakif* (orang yang berwakaf). Menurut para ahli hukum Islam, wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan jika *wakif* memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru* yaitu melepaskan hak milik dengan ikhlas baik tanpa imbalan materi. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan dalam melakukan perwakaf apabila orang itu merdeka, pemilik harta yang

[64] Paksi, Manzilati, dan Ekawaty (2020), "Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia", (Malang: Peneleh). Hlm. 17.
[65] Paksi, Manzilati, dan Ekawaty, (2020). "Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia", (Malang: Peneleh). Hlm. 18.

sebenarnya, berakal, *baligh* dan cerdas. Pasal 1 Ayat 2 UU Wakaf mendefinisikan *Wakif* sebagai pihak yang menyumbangkan hartanya. dimiliki secara sah dan dikendalikan sepenuhnya.

2) *Mauquf'alaih* (orang yang menerima wakaf). Tujuan Wakaf, yaitu harus dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda termasuk ranah mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada Ayat 1 Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2006 memberikan pengertian *mauquf'alaih* sebagai pihak yang mendapat manfaat dari pembagian harta wakaf sesuai keinginan Wakif berdasarkan Undang-Undang Sumpah Wakaf (AIW).
3) *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan). Agar harta wakaf sah, maka harta tersebut harus memenuhi tiga syarat: *Pertama*, *mutaqawwi* yakni harta yang sah dan halal bagi wakif, harta bergerak atau tidak bergerak. *Kedua*, masalah wakaf jelas keberadaannya dan dalam batas-batas yang ditentukan dan tidak dalam keadaan sengketa. *Ketiga*, benda harus tahan lama, yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU Wakaf, *mauquf bih* atau harta wakaf adalah harta yang bersifat tetap dan/atau bermanfaat dalam jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wakif*.
4) *Sighat* (pernyataan *wakif* sebagai wasiat untuk menyumbangkan hartanya). Tanpa ikrar wakaf, para ahli hukum menganggap bahwa wakaf belum sepenuhnya dilaksanakan. Ikrar wakaf adalah pernyataan yang menandakan penyerahan barang wakaf kepada *nazhir* untuk dikelola sesuai dengan harapan pemberi wakaf. Pasal 1 Ayat 3 UU Wakaf menyatakan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan lisan dan/atau tertulis oleh wakif kepada *nazhir* untuk menghibahkan hartanya.[66]

Wakaf merupakan perbuatan hukum, dengan begitu perlu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 sebagai berikut.

[66] Daeng Naja, (2022). "Hukum Wakaf", (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia). lm. 34-36.

2) *Wakif*. Pasal 6 Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa, *wakif* merupakan orang yang memutuskan untuk mewakafkan harta yang dimilikinnya. Terdapat tiga bentuk *wakif*, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Jika *wakif* adalah individu, maka dia harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, tidak terhalang secara hukum, dan memiliki harta yang diwakafkan. Apabila *wakif* berbentuk organisasi, pastikan telah mematuhi persyaratan organisasi terkait dalam memberikan sumbangan harta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam anggaran dasar. Jika *wakif* berbentuk badan hukum, maka harus sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan hukum dalam mengeluarkan harta miliknya sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
3) *Nazhir*. Pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai hukum wakaf menegaskan bahwa *nazhir* bisa berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Jika dalam bentuk perseorangan, syaratnya adalah menjadi warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, memiliki kemampuan secara fisik dan mental, serta tidak terhalang dalam melakukan tindakan hukum (Pasal 9 Ayat (1)). Jika seorang *nazhir* berbentuk organisasi, maka penting untuk memastikan bahwa pengurus organisasi tersebut memenuhi syarat sebagai *nazhir*. Perseorangan yang dimaksud pada *nazhir* berbentuk perseorangan dan organisasi yang aktif dalam berbagai sektor seperti sosial, pendidikan, dan kegiatan masyarakat lainnya, dan keagamaan Islam (Pasal 9 Ayat (2) UU Wakaf). Apabila *nazhir* berbentuk badan hukum, kriteria yang diperlukan adalah para pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan yang sama seperti *nazhir* perseorangan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), dan Badan Hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan aktif dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, serta keagamaan Islam.
4) Harta benda wakaf. Harta benda yang memiliki daya tahan lama, memberikan manfaat jangka panjang, dan memiliki nilai ekonomi yang

signifikan (Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Wakaf). Harta yang diwakafkan, syarat yang harus dipenuhi adalah harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila telah dimiliki dan dikuasai dengan sah oleh *wakif*.

5) Ikrar wakaf. Merupakan sebuah pernyataan keinginan dari *wakif*. Permohonan secara lisan atau tertulis yang diajukan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda. *Wakif* melaksanakan ikrar wakaf kepada *nazhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Salah satu syarat menjadi saksi adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang perbuatan hukum.
6) Peruntukan harta benda wakaf. Ditunjukkan untuk berbagai hal, yaitu sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, kesejahteraan anak yatim piatu, bantuan biaya pendidikan, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat, dan perkembangan masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
7) Jangka waktu wakaf. Dapat dilakukan secara berkelanjutan atau dalam periode yang ditentukan, tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan. *Wakif* yang telah berkomitmen melakukan wakaf menyerahkan hartanya kepada *nazhir* untuk dikelola dan harus merelakan hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat.[67]

Apabila harta wakaf, khusunya tanah, ingin digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar aturan syariat Islam, maka pertukaran harta wakaf dengan harta lain yang setara nilainya dapat dilakukan. Sebagai contoh, tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan jalan dapat ditukar dengan tanah lain yang memiliki nilai sepadan. Kemudian Pasal 41 Ayat 2 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 49 Ayat 1 PP Nomor 41 tahun 2006 menjelaskan, penukaran harta wakaf dapat dilaksanakan sesudah memperoleh persetujuan tertulis dari

[67] Dewi Hendrawati, dan Islamiyati, (2018), *"Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah", Masalah-Masalah Hukum, Vol.47 No. 1, Hlm. 74-75.*

Menteri Agama berdasarkan kesepakatan dari Badan Wakaf Indonesia. Menurut devisi kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, prosedur penukaran harta benda wakaf adalah sebagai berikut.

1) *Nazhir* telah mengajukan permohonan tukar ganti (*ruislag*) kepada Menteri Agama melalui KUA dengan memberikan penjelasan mengenai alasanya.
2) Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan *ruislag* kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.
3) Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota akan membentuk tim penilai untuk harta wakaf dan harta penukarannya.
4) Bupati atau Walikota akan membuat surat keputusan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai.
5) Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten atau kota akan melanjutkan permohonan *ruislag* dengan menyertakan hasil penilaian dari tim penilai kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ditingkat provinsi.
6) Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi mengalihkan permohonan *ruislag* kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
7) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengajukan permohonan pertimbangan atau rekomendasi *ruislag* kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
8) BWI melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen *ruislag* dan menyajikannya dalam sebuah rapat pleno. Jika pleno menyetujui, BWI kemudian akan memberikan rekomendasi *ruislag* kepada Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam.
9) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kemudian melanjutkan permohonan dan rekomendasi ruislag ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Agama serta diproses penerbitan Surat Keputusan oleh Menteri Agama.
10) Jika semua dokumen dan prosedur *ruislag* telah dinilai tepat, Menteri Agama akan mengeluarkan surat izin *ruislag*.

Setelah diiizinkan oleh Menteri Agama, maka *ruislag* dapat dilaksanakan. Pembangunan bisa dilaksanakan setelah keluarnya surat izin *ruislag*.[68]

[68] Badan Wakaf Indonesia, (2013), "Beginilah Prosedur Ruislag Tanah Wakaf" diakses dari (https://www.bwi.go.id/977/2013/09/18/beginilah-prosedur-ruislag-tanah-wakaf/) pada 29 November 2024.

BAB III
PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN PUNDENARUM DEMAK

A. Gambaran Umum Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

1. Sejarah Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

Masjid Baitul Muttaqin merupakan masjid yang didirikan atau dibangun sebagai tempat ibadah umat muslim. Khususnya bagi kaum muslimin warga Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Masjid Baitul Muttaqin merupakan masjid pertama yang dibangun di Desa Pundenarum, yaitu pada tahun 1978 Masehi, yang dimana Masjid Baitul Muttaqin tersebut dahulunya merupakan tanah milik H.Tohir. Kemudian H.Tohir membagikan warisan tanah kepada anak-anaknya. Tanah yang telah dibangun masjid tersebut merupakan tanah milik H.Toyib, yang kemudian diwakafkan.

Luas tanah Masjid Baitul Muttaqin ± 684 m2, ukuran tersebut cukup besar dan dapat menampung banyak jamaah. Tempat parkir masjid juga cukup luas, sehingga memudahkan para jamaah untuk memarkirkan kendaraannya. Selain itu, fasilitas masjid ini juga sangat lengkap, temasuk tempat wudhu, dan area bermain anak-anak. Dengan demikian, Masjid Baitul Muttaqin menjadi tempat ibadah yang nyaman dan memadai bagi masyarakat sekitar.



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3.1 Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

Pembangunan masjid dimulai oleh H.Toyib dan H.Saleman yang memiliki hubungan sebagai besan. Mereka memiliki gagasan untuk mendirikan masjid di Pundenarum, mengingat sebelumnya tidak ada masjid di daerah tersebut, hanya terdapat pondok pesantren di sekitar tanah wakaf. H.Toyib menyediakan tanah wakaf, sementara H.Saleman menyediakan material pembangunan berupa kayu jati. Dengan demikian, masjid tersebut dibangun dengan dasar papan. Namun, dahulunya masjid tersebut bukanlah masjid yang besar, melainkan sebuah masjid yang kecil, kuno, dan diberi nama Masjid Baitul Muttaqin, yang sering digunakan untuk belajar ngaji. Bangunan masjid yang terlihat masih sederhana, dengan atap dari kayu dan lantai yang terbuat dari papan, tiang-tiang masjid juga terbuat dari kayu.

Seiring berjalanya waktu, masjid tersebut mengalami renovasi pertama kalinya pada tahun 1990, yang mencakup perbaikan lantai yang kini mulai dikeramik, penggantian atap dengan genteng, dan tiang-tiang yang

diubah menjadi cor beton, meskipun ukuranya masih kecil dibandingkan sekarang. Sebelumnya masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah shalat, serta digunakan oleh masyarakat untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan memperdalam pengetahuan agama. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 2016, memperbaiki gapura atau gerbang masjid serta pengecetan ulang masjid. Kemudian pada tahun 2021, penambahan pembangunan kanopi serambi masjid.[69]

2. Sejarah Awal Mula Konflik

Sejarah konflik bermula dari awal tahun 2021, ketika imam masjid (Bapak Narto) meninggal dunia, pengelolaan masjid diambil alih oleh keluarga ahli waris. berikut kutipan wawancara dengan Ibu Khotijatus Soleha:

> *"Untuk sementara waktu, yang menggantikan imam adalah Bapak Yoto. Adik saya fauzi saat ini sedang bertugas di luar kota dan belum menetap di sini".*[70]

Pihak keluarga telah menunjuk Ahmad Fauzi (Anak Bapak Narto) sebagai pengganti imam di Masjid Baitul Muttaqin. Namun, Ahmad Fauzi tidak dapat menerima tawaran tersebut karena saat ini dia sedang melaksanakan tugas di luar kota, sehingga tidak mungkin untuk menjalankan tanggung jawab sebagai imam. Sebagai alternatif, pihak keluarga kemudian menunjuk Bapak Yoto yang merupakan anak menantu Bapak Narto sebagai pengganti imam.

Kemudian lanjut keterangan Bapak Sumarno:

> *"Saya perwakilan dari warga kurang setuju. Menurut kami, Pak Yoto belum mumpuni menjadi imam, karena beliau tidak pernah ke masjid sebelumnya. Bagaimana beliau bisa menjadi imam jika tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat?. Kami harapkan seorang imam yang memiliki pengetahuan agama yang luas, bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat, dan bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tapi jika Pak Yoto tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat kami khawatir beliau tidak bisa memenuhi harapan kita".*[71]

[69] Wawancara dengan Yoto, Keluarga Ahli Waris Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum pada tanggal 25 November 2024.
[70] Wawancara dengan Khotijatus Soleha, Keluarga Ahli Waris Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum pada tanggal 25 November 2024.
[71] Wawancara dengan Sumarno, Warga Pundenarum pada tanggal 26 November 2024.

Keputusan ini ditolak oleh warga setempat, menurut warga Bapak Yoto belum cukup memenuhi kualifikasi untuk menjabat sebagai imam. Di sisi lain, pihak keluarga menginginkan agar posisi imam digantikan oleh salah satu anggota dari keluarga ahli waris. Ini menyebabkan konflik berkepanjangan antara pihak keluarga ahli waris dengan warga Bilo Kauman.

Ketika konflik mulai memanas, pada tanggal 22 Oktober 2021 diadakanlah rapat. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Sebagai hasilnya, tokoh agama dan pengurus masjid memutuskan untuk menunjuk imam harian dari pihak keluarga. Karena ketidakpuasan warga terhadap keputusan yang ada, diadakanlah rapat kedua pada tanggal 15 Desember 2021 di serambi Masjid Baitul Muttaqin. Sebelum rapat resmi tersebut, diadakan pertemuan kecil di rumah salah satu warga untuk membahas isu-isu terkait masjid. Pertemuan ini menjadi langkah awal sebelum rapat pada tanggal 15, yang mencakup pembahasan mengenai penggantian imam masjid dan keberadaan sertifikat masjid.



(Sumber: Dokumentasi Desa Pundenarum)

Gambar 3.2 Rapat Pertama pada tanggal 22 Oktober 2021

Konflik tersebut menyebabkan ketegangan antara warga dan keluarga ahli waris. Akibatnya, saat ini warga memutuskan untuk membangun masjid baru yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Baitul Muttaqin. Pembangunan masjid baru ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik yang

ada dan memberikan kemudahan bagi warga untuk beribadah. Selain itu, pembangunan masjid baru ini juga diharapkan dapat memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dan meningkatkan kegiatan di masyarakat. Dengan demikian, warga berharap dapat memiliki tempat ibadah yang baru dan lebih *representatif*, serta mengurangi ketegangan yang telah terjadi.

3. Letak Geografis

Masjid Baitul Muttaqin berada di sebelah barat MTs Hidayatullah Pundenarum di Jalan Bilo Kauman, RT 01/RW 09, Krajan Utara, Pundenarum Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59566. Disebelah Timur, Barat, Utara, dan Selatan Masjid Baitul Muttaqin merupakan pemukiman warga. Secara geografis, Kelurahan Pundenarum terletak pada 7º1′15″S Lintang Selatan dan 110º35′55″E Bujur Timur.

4. Visi Misi Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

1) Visi

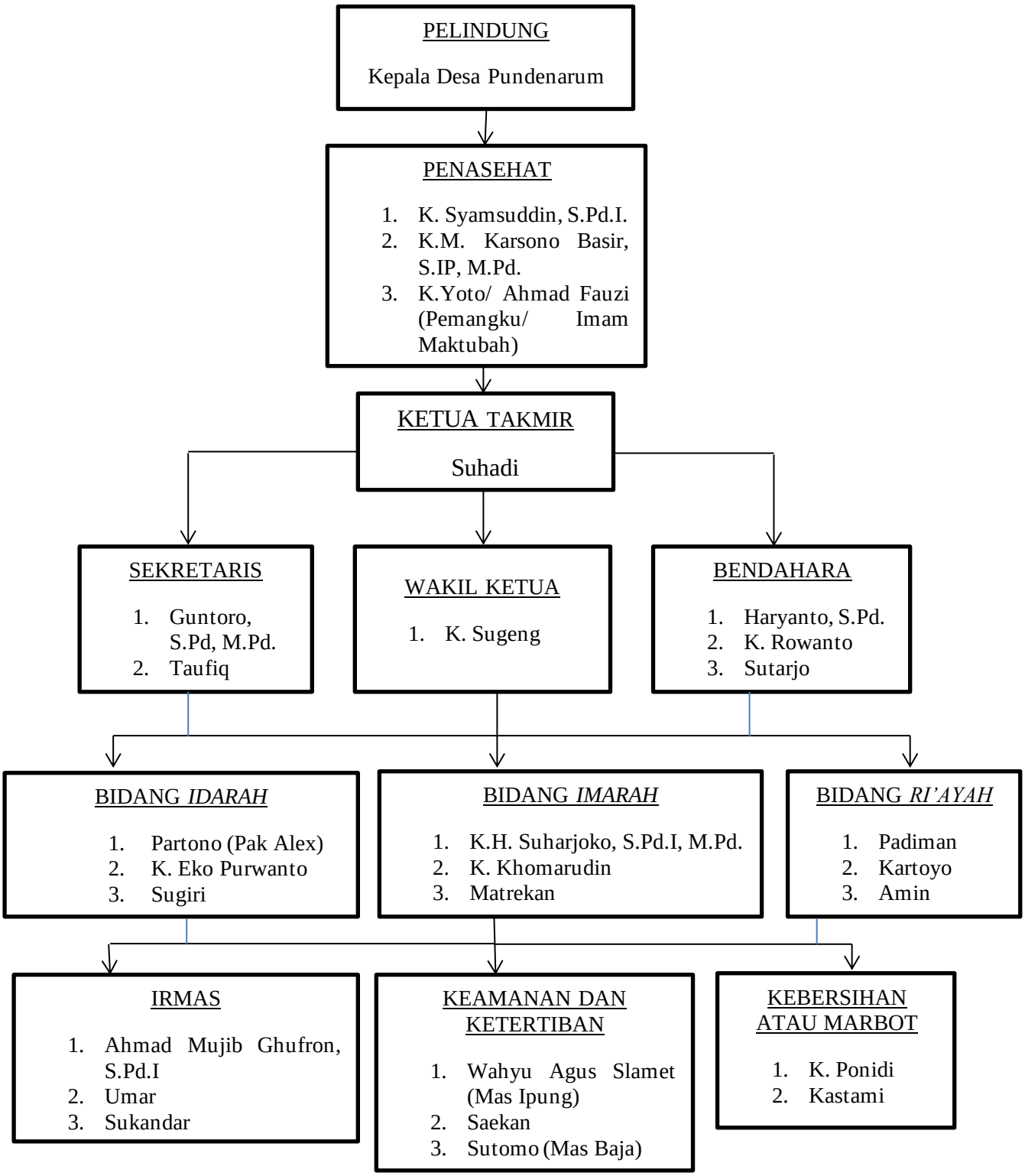
Mewujudkan Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak sebagaimana dengan fungsinya yaitu sebagai tempat peribadatan, tempat musyawarah, silaturrahim, lembaga dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu, dan budaya Islam yang makmur, dan modern. Dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Allah Swt.

2) Misi

a. Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar Islam.
b. Menjadikan Masjid Baitul Muttaqin sebagai pusat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat.
c. Mewujudkan terjadinya kesuian, kebersihan, dan ketertiban Masjid Baitul Muttaqin.
d. Menjadikan Masjid Baitul Muttaqin sebagai sarana terbentuknya masyarakat Islami yang berbudaya dan toleransi.
e. Mewujudkan sistem pengelolaan masjid yang modern dan profesional.

5. Struktur Organisasi

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak



B. Proses Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf

1. Profil Narasumber

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai 6 (enam) narasumber, sebagai berikut.

1. Nama : Khotijatus Soleha
 Jabatan : Keluarga ahli waris
 Alamat : Bilo Kauman Rt 01/Rw 09 Kecamatan Karangawen, Demak
2. Nama : Retno Rinaldi, S.Pd
 Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 Alamat : Bilo Kauman Rt 02/Rw 08 Kecamatan Karangawen, Demak
3. Nama : Teguh Karyo Widodo
 Jabatan : Kepala Dusun Bilo Kauman
 Alamat : Bilo Kauman Rt 01/Rw 09 Kecamatan Karangawen, Demak
4. Nama : Tutik
 Jabatan : Warga Bilo Kauman
 Alamat : Bilo Kauman Rt 01/Rw 09 Kecamatan Karangawen, Demak
5. Nama : Sarbini
 Jabatan : Takmir Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak (2018-2023)
 Alamat : Bilo Kendal Rt 02/Rw 07 Kecamatan Karangawen, Demak
6. Nama : Slamet Riyadi
 Jabatan : Sekretaris Desa
 Alamat : Bilo Lor Rt 01/Rw 03 Kecamatan Karangawen, Demak
7. Nama : Sumarno
 Jabatan : Warga Bilo Kauman
 Alamat : Bilo Kauman Rt 01/Rw 09 Kecamatan Karangawen, Demak
8. Nama : Siswo Wicaksono
 Jabatan : Babinsa Pundenarum
 Alamat : Desa Sidorejo Rt 04/Rw 02 Kecamatan Karangawen, Demak

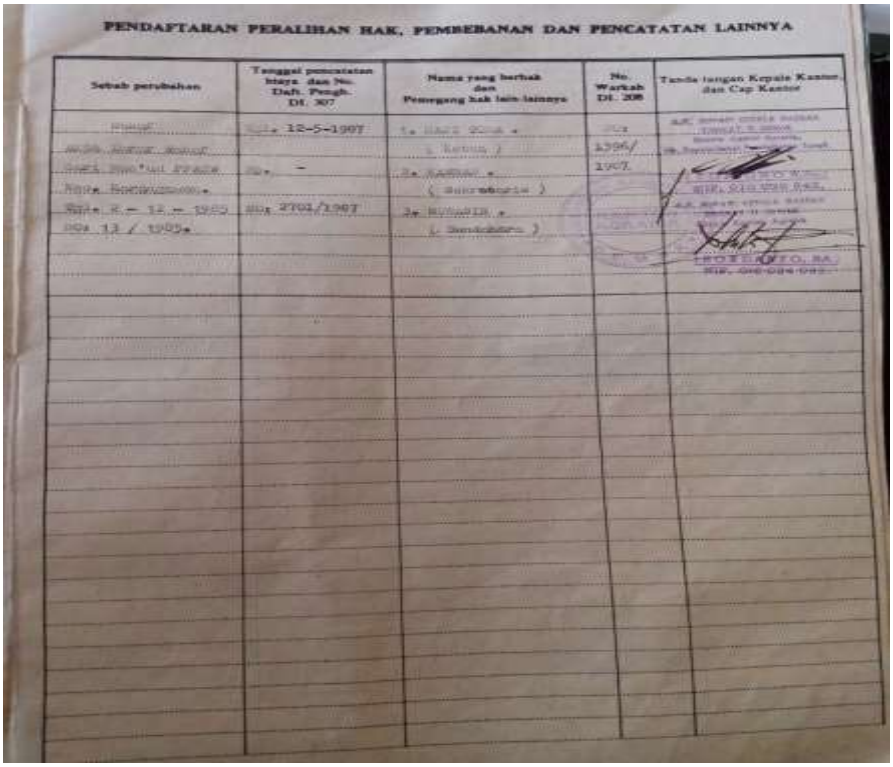
2. Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Hasil

Proses penyelesaian konflik tanah wakaf yang dilakukan oleh *da'i* untuk mempersatukan kedua pihak yang sedang bertentangan memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama. Sejak tahun 2019-2024, Dimulai dari pengelolaan masjid oleh Bapak Narto hingga wafat dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Ahmad Fauzi, namun dia belum siap mengambil alih tugas tersebut, sehingga sementara waktu digantikan oleh Bapak Yoto. Dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui kegiatan mempersatukan umat, *da'i* menerapkan dakwah *bil hal* dengan memberikan contoh langsung kepada masyarakat tentang cara penyelesaian konflik. Meskipun *da'i* mengedepankan dakwah *bil hal*, peran dakwah *bil lisan* tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik menempuh beberapa proses yaitu:

1) Identifikasi masalah

Dalam upaya mengidentifikasi masalah, telah dilakukan dua kali rapat yang berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2021 dan 15 Desember 2021. Rapat pertama dihadiri oleh warga (Bapak Sumarno), takmir masjid (Bapak Sarbini), serta pihak keluarga (Bapak Yoto Ibu Khotijatus Soleha). Dalam kesepakatan ini, membahas penunjukkan imam harian, yang mengacu pada tradisi sebelumnya yang menjadi imam masjid berasal dari keluarga wakif. Namun, warga berpendapat bahwa masjid wakaf, pengelolaan, termasuk penunjukkan imam, seharusnya dibicarakan dan disepakati bersama oleh seluruh warga, bukan dilakukan secara turun-temurun dari keluarga wakif. Hasil rapat pertama menunjukkan bahwa kedua belah pihak tetap mempertahankan pendirian mereka. Pihak keluarga menginginkan agar masjid tetap dikelola oleh mereka, sementara warga menolak karena menganggap masjid tersebut adalah tanah wakaf, bukan milik keluarga. Untuk mencari solusi, rapat kedua diadakan pada tanggal 15 Desember 2021 yang dihadiri oleh warga (Bapak Sumarno), perangkat desa (Bapak Mujiono, Bapak Teguh, dan Bapak Ahmadun), pihak keluarga (Bapak Yoto, Ibu Khotijatus Soleha, dan Ibu Mardiyah), serta Majelis Ulama Indonesia

(MUI). Pihak keluarga mengundang MUI karena berkaitan dengan sertifikat tanah wakaf. Hasil rapat menyatakan bahwa MUI melakukan verifikasi hak milik tanah berdasarkan yang ada, dan menyimpulkan bahwa sertifikat tersebut masih dapat menjadi hak milik keluarga, karena transaksi wakafnya sudah terdaftar. Namun, sertifikat lama ini belum sepenuhnya kuat sebagai bukti kepemilikkan. Keberadaan Sertfikat tanah saat ini ada di pihak ahli waris.



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan hitya dan No. Daft. Penglh. DI. 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain lainnya	No. Warkah DI. 208	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
[illegible]	12-5-1987	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1396/ 1987	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3.3 Bukti Peralihan Wakaf

Salah satu orang yang terdorong untuk mewakafkan hartanya adalah almarhum H.Toyib yaitu salah satu warga Desa Pundenarum, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Wakaf tersebut berupa sebidang tanah yang diperuntukkan sebagai masjid bagi Desa Pundenarum. Proses pengeluaran wakaf dilakukan oleh H.Toyib sendiri, diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Yoto, yang merupakan salah satu keluarga ahli waris, sebagai berikut:

"Proses terbentuknya tanah wakaf di dukuh bilo kauman berawal dari Mbah H.Tohir yang memberikan warisan kepada anak-anaknya. Tanah milik Mbah H.Toyib diwakafkan. Kemudian Mbah H.Toyib dengan Mbah H.Saleman ada hubungan besan, mempunyai gagasan/ ide pendirian masjid di Desa Pundenarum. Pihak dari Mbah H.Toyib menyediakan tanah wakaf dan Mbah H.Saleman menyediakan material pembangunan berupa kayu jati,terbentuklah masjid beralasan papan. Berjalanya waktu, masyarakat merenovasi masjid".

Berdasarkan keterangan dari Bapak Yoto Tanah milik H.Toyib secara langsung diserahkan untuk wakaf yang ditujukan untuk masjid dikarenakan pada saat itu daerah Desa Pundenarum dan sekitarnya belum memiliki tempat ibadah umum, alhasil sebelum adanya wakaf masjid tersebut warga beribadah di rumah masing-masing.

Kemudian lanjut keterangan Bapak Yoto:

"Untuk proses penyerahan wakafnya, diserahkan kepada H.Toha yang merupakan saudara dari H.Toyib. penyerahan ini juga disaksikan oleh Bapak Kasman dan Bapak Munasir. Ketiga orang tersebut kini sudah tiada. Meskipun demikian, keberadaan tanah tanah wakaf berlangsung diumukan, sehingga sudah diketahui banyak pihak".[72]

Berdasarkan keterangan dari Bapak Yoto, dapat disimpulkan bahwa proses penyerahan wakaf dari Mbah H.Toyib kepada masyarakat terjadi pada tahun 1987. Ikrar tersebut dilakukan di KUA, disaksikan tiga orang saksi dan kepala KUA. Kemudian akta ikrar wakaf dicatat dalam buku hak atas tanah Nomor 13/1985, di dalam akta ikrar wakaf ditulis keterangan sebab perubahan untuk wakaf, akan tetapi sertifikat saat ini masih hak milik wakif belum diperbarui.

Kemudian setelah beberapa tahun berjalannya perwakafan, terdapat konflik pada tanah tersebut, berikut penjelasan dari para narasumber:

"Pada tahun 2020 Mbah Narto meninggal dunia. Meskipun demikian, tentang adanya tanah wakaf berlangsung diambil alih pihak keluarga Mbah Narto yang merupakan keluarga ahli waris dari Mbah H.Toyib. Alasanya karena kepingin yang mengelola tanah wakaf turun temurun dari pihak keluarga".[73]

[72] Wawancara dengan Yoto, Keluarga Ahli Waris Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum pada tanggal 25 November 2024.

[73] Wawancara dengan Khotijatus Soleha, Keluarga Ahli Waris Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum pada tanggal 25 November 2024.

"Sebenarnya yang menjadi celah bagi masyarakat sekaligus menjadi masalah disini adalah tanah wakaf itu dikelola sendiri oleh pihak ahli waris, tanpa melibatkan warga sekitarnya".[74]

Setelah peneliti melihat pernyataan dari saudara Khotijatus Soleha selaku pihak ahli waris, memang benar bahwasanya melihat kepada permasalahan utama yang melatarbelakangi tindakan saudara Khotijatus Soleha. Akan tetapi disisi lain pernyataan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. Sehingga dengan adanya hal tersebut warga melakukan pengaduan kepada pihak desa melalui Kadus setempat yakni Bapak Teguh Karyo,

"Karena kita sebagai warga merasa tidak setuju dan tidak etis atas pernyataan saudara Khotijatus Soleha, maka saya sebagai Kadus bicara ke Ibu Khotijatus Soleha, ini solusinya bagaimana mengurus permasalahan yang orang-orang secara umum sudah tahu kalau tanah wakaf dikelola sendiri oleh pihak ahli waris. Akhirnya, permasalahan ini dilaporkan kepada pihak desa, setelahnya kami melakukan musyawarah untuk masalah ini".

"Berdasarkan laporan dari Bapak Teguh Karyo itu saya sampaikan kepada Bapak Mugiono selaku lurah (2016-2022). Saya kira ini adalah masalah yang tidak perlu diungkit sebenarnya, karena dukuh bilo kauman sudah tau semua bahwa dari dulu tanah itu adalah tanah wakaf. Tetapi dengan kurangnya bukti akan proses hingga status wafatnya serta saksi-saksi dan juga ulama yang dipasrahi tanah tersebut sudah pada meninggal juga, akhirnya masalah ini saya laporkan ke Bapak Mugiono meminta solusi terhadap tanah wakaf tersebut".

Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan Bapak Teguh Karyo dan Ibu Retno di atas, masyarakat pun mengajukan pengaduan ke pihak desa melalui Kadus setempat untuk menyelesaikan konflik tanah wakaf. Selanjutnya, pihak desa mulai memproses investigasi. berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak desa dan kesaksian dari masyarakat terdahulu, diketahui bahwa H.Toyib menunjuk dirinya sendiri sebagai *nazhir* atas tanah yang diwakafkan, kemudian setelah H.Toyib meninggal, posisi *nazhir* digantikan oleh menantunya yaitu Bapak Narto. Pada tahun 2020 Bapak Narto meninggal, setelah kepergian beliau, timbul konflik

[74] Wawancara dengan Tutik, Warga Pundenarum pada tanggal 25 November 2024.

yang disebabkan oleh pengambilalihan tanah wakaf dan dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga ahli waris, dan sertifikat tanah wakaf dipegang ahli waris.

> *"Ketika saya diberi tahu oleh Bapak Teguh Karyo mengenai tindakan saudara Khotijatus Soleha, saya berfikir ini adalah masalah yang tidak perlu sekaligus kompleks, tidak perlu artinya sudah lama tanah itu digunakan sebagai tempat ibadah, otomatiskan secara umum orang-orang sudah tahu bahwa dari lama tanah itu merupakan tanah wakaf. Kemudian kompleksnya bahwa tanah tersebut memiliki bukti bahwa itu sudah diwakafkan dan tertulis di sertifikat. Nah ini yang kemudian kita sebagai petugas harus mencari jalan keluar untuk masalah ini, terlebih lagi saudara Khotijatus Soleha juga tahu bahwa tanah tersebut sudah jelas perwakafannya, sehingga disini diputuskan untuk melakukan musyawarah saja untuk permasalahan seperti ini, karena musyawarah ini dilakukan sejak lama jika ada masalah antara masyarakat desa".*[75]

Dengan keterangan di atas dari para narasumber, akhirnya pihak desa bertindak dengan mendatangi saudara Khotijatus Soleha di kediamannya dan akhirnya melakukan negosiasi dengan saudara Khotijatus Soleha guna mencari solusi terkait konflik tanah yang telah diwakafkan oleh almarhum H.Toyib. Dengan bukti yang ada, status tanah dan posisi almarhum Bapak Narto tidak menunjuk siapapun menjadi *nazhir*. Akan tetapi saudara Khotijatus Soleha tetap bersikeras agar pengelolaan masjid diserahkan kepada pihak keluarga ahli waris. Akhirnya berdasarkan arahan dari perangkat desa, diadakan rapat bersama warga Bilo Kauman, takmir masjid (2018-2023), dan ulama.

Terjadinya konflik tanah wakaf yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak ini memang dikarenakan sebagian besar dari faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf pada waktu itu. Masyarakat Pundenarum masih mempraktikkan wakaf dengan menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan berdasarkan saling percaya kepada individu atau lembaga tertentu. Mereka juga memandang wakaf sebagai amal

[75] Wawancara dengan Slamet Riyadi, Sekretaris Desa Pundenarum pada tanggal 26 November 2024.

sholeh yang memiliki nilai luhur di sisi Allah, tanpa melewati prosedur administratif yang berlaku. Selain itu, wakaf dianggap sebagai milik Allah semata, di mana tidak ada yang berani menggugat tanpa seizin Allah. Kepercayaan kepada penerima amanah dalam menjalankan wakaf tanpa disetai bukti tertulis dapat menimbulkan konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak.

2) Analisis

Upaya awal dalam pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh *nazhir* melalui pengadministrasian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Langkah ini meliputi seluruh pengurusan Akta Ikrar Wakaf, Ikrar Wakaf, dan Surat Pengesahan *Nazhir* Wakaf. Setelah proses pengurusan Akta Ikrar Wakaf selesai, tanah wakaf yang terletah di Desa Pundenarum dengan luas sekitar 684 m^2 kini telah memiliki Akta Ikrar Wakaf.

Ketika tanah tersebut diwakafkan, ada tiga orang saksi yang menyaksikan proses ini. Mereka adalah Bapak H.Toha sebagai Ketua, Bapak Kasman sebagai Sekretaris, dan Bapak Munasir Sebagai Bendahara. Namun, saat ini semua saksi tersebut telah meninggal dunia. Meskipun transaksi wakaf telah tercatat, keabsahannya dianggap kurang kuat karena sertifikat tanah masih berstatus Hak Milik (HM) dan belum diperbaharui, meskipun dalam catatan tersebut telah dinyatakan bahwa perubahan status tanah untuk keperluan wakaf.

Warga berpendapat bahwa sertifikat tanah tersebut perlu diperbaharui menjadi sertifikat tanah wakaf, sejalan dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dan kejelasan status tanah serta memastikan bahwa pengelolaan tanah wakaf tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, warga berharap bahwa perubahan sertifikat tersebut dapat segera dilakukan untuk memperkuat keberadaan tanah wakaf di Desa Pundenarum.

3) Perencanaan

Saat ini Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum yang telah lama berdiri di tengah masyarakat masih dikuasai oleh ahli waris. Baik pengelolaan maupun tanah wakafnya masih berada di bawah kendali mereka. Kondisi ini menyebabkan warga merasa tidak memiliki kontrol atas masjid yang seharusnya menjadi milik bersama. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat beribadah yang nyaman, warga setempat berencana membangun masjid baru. Melihat kebutuhan tersebut, Pak Slamet dengan tulus mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid baru, yang diharapkan dapat menjadi tempat beribadah yang lebih nyaman dan dapat dikelola bersama.

4) Pelaksanaan penyelesaian Konflik

Setelah melalui proses diskusi dan musyawarah yang panjang, akhirnya masyarakat telah menapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama terkait dengan masjid lama (Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum). Dengan adanya perubahan paradigma dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki tempat beribadah yang *representatif* dan layak, maka konflik yang telah berlangsung lama terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan masjid lama dapat segera terselesaikan dengan pembangunan masjid baru yang dibangun di atas tanah wakaf yang telah dikontribusikan oleh Pak KH.Slamet, sehingga masyarakat dapat menikmati tempat beribadah yang lebih nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian masyarakat dapat kembali beribadah dengan tenang, nyaman, serta dapat menjalin hubungan yang lebih harmonis dan rukun, sehingga kehidupan beragama dan bermasyarakat dapat berjalan dengan lebih baik dan sejahtera.

5) Evaluasi dan tindak lanjut.

Evaluasi ini penting untuk belajar dan mencegah konflik serupa di masa depan. Evaluasi penyelesaian konflik merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah konflik selesai untuk mengevaluasi apakah berjalan

dengan baik dan apakah ada yang perlu diperbaiki. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Retno Kepala Urusan di Balai Desa Pundenarum.

> *"Setelah ada pembangunan masjid baru kini warga Bilo Kauman sudah tidak lagi mempermasalahkan tanah wakaf Masjid Baitul Muttqin, mereka sudah menerima bila Masjid Baitul Muttaqin dikelola sendiri oleh keluarga ahli waris. Warga Bilo Kauman saat ini fokus dalam pembangunan masjid baru".*[76]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Retno selaku Kepala Urusan di Balai Desa Pundenarum kondisi warga sudah tenang, dan menerima hasil keputusan yang ditetapkan. Peran *da'i* dalam meyelesaikan sebuah koflik tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mencapai solusi yang membawa perdamaian bagi kedua belah pihak. Prosesnya panjang dan berliku. Namun berkat kesabaran dan ketekunan *da'i*, dengan bantuan tokoh agama setempat, perangkat desa, serta dukungan warga Bilo Kauman, akhirnya kondisi antara pihak ahli waris dengan warga setempat berakhir dengan sendirinya, karena kekuatan kedua belah pihak seimbang.

Menanggapi masalah yang diungkapkan berbagai pihak, Kepala Desa Pundenarum, Bapak Mujiono berpendapat bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan dengan memperkuat silaturahim antar pengurus. Beliau mengajak semua pihak untuk berdiskusi bersama dengan niat semata-mata untuk kepentingan golongan tertentu atau kepentingan pribadi.

C. Peran *Da'i* dalam Melakukan Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf

Peran seorang *da'i* dalam mengamalkan dan menyebarluaskan ajaran Islam adalah untuk memberikan pengajaran kepada seluruh umat manusia demi tegaknya Islam, terlebih lagi berdasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seorang *da'i* harus memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, baik dalam perkataan, maupun niat yang membawakan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Mereka harus memiliki sifat amanah, jujur, dan dapat dipercaya serta berusaha menjaga wahyu ilahi dan sunah Rasulullah untuk dijadikan hukum dalam menyampaikan pesan kepada

[76] Wawancara dengan Retno, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pundenarum pada tanggal 25 November 2024.

manusia, tanpa mencampuradukkan yang hak dengan yang batil. Islam mengajarkan untuk menyampaikan informasi dengan penuh supaya apa yang disampaikan dapat dipahami masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Desa Pundenarum, Kecamatan Pundenarum, Kabupaten Demak.

Dakwah *bil hal* yang dilakukan oleh *da'i* di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak secara keseluruhan membuahkan banyak hasil yang positif. Dengan penerapan beberapa nilai dakwah *bil hal* seperti, mengedepankan akhlak mulia, prinsip kontinuitas, prinsip kewajiban, dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan beberapa bekal ilmu *da'i* memberikan motivasi, pengertian, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Berikut adalah beberapa peran dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf:

1. Memberi alternatif pemecahan masalah. Dalam hal ini yang perlu perlu dikedepankan adalah kemauan masyarakat ikut andil dalam kegiatan pemecahan masalah yang dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dengan demikian akan dirasakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi milik mereka serta menjadi bagian hidup mereka dan tanggung jawab mereka untuk mencari jalan keluar.



(Sumber: Dokumentasi Desa Pundenarum)

Gambar 3.4 Musyawarah Penyelesaian Konflik

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Kyai Sarbini takmir Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum (2018-2023):

> *"Setetelah terjadinya konflik para tokoh agama, perangkat desa, warga bilo kauman, serta keluarga ahli waris berkumpul di serambi Masjid Baitul Muttaqin mengadakan rapat untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik. Rapat dilakukan dua kali pada 22 Oktober 2021 dan 15 Desember 2021. Pada rapat pertama tidak menemukan titik temu, untuk sementara pengelolaan masjid masih dikelola oleh takmir masjid. Kemudian di rapat kedua, berisi pembahasan penolakan pemangku masjid, keberadaan sertifikat masjid, serta silsilah perwkafan dan penerima wakaf. Dengan hasil rapat yang kedua, usulan dari masyarakat setempat ditolak oleh penyuluh agama (MUI).*[77]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kyai Sarbini selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin, dengan adanya rapat hubungan masyarakat terhadap ahli waris saat ini bertentangan. Masyarakat masih belum menerima hasil keputusan, karena menurut masyarakat pengganti nazhir dianggap belum mumpuni, dilihat dari latar belakang Bapak Yoto sebagai nazhir saat sebelum terjadinya konflik beliau belum pernah ikut serta dalam pengelolaan masjid.

2. Mediasi dalam penyelesaian masalah.

 Mediasi pada rapat pertemuan, penyuluh agama menyampaikan bahwa kegiatan mediasi ini dapat menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Kemudian mediasi juga merupakan program tambahan. Dengan adanya mediasi ini diharapkan semua pihak dapat menerima hasil kesepakatan. Mediasi ini dilakukan oleh tokoh agama bersama warga Bilo Kauman. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Tutik warga Bilo Kauman:

[77] Wawancara dengan Sarbini, Takmir Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum (2018-2023) pada tanggal 26 November 2024.

"Saat rapat kedua, pihak ahli waris tetap kekeh mengambil alih pengelolaan, karena ingin mengusai secara turun-temurun, hal tersebut bertentangan dengan pendapat warga. Kemudian ditengah ramainya konflik, Bapak Kyai Slamet (mertua saya) mempunyai tanah lokasinya disebelah rumah saya jarak dengan Masjid Baitul Muttaqin 210 meter. Tanah tersebut akan diwakafkan, kemudian warga Bilo Kauman mempunyai ide untuk dibangunkan masjid".[78]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tutik selaku warga Bilo Kauman, pemecahan masalah dengan musyawah tidak ada hasil, kemudian salah satu warga yang merupakan tokoh agama memberi pendapat bahwa tanah miliknya diwakafkan. Warga Bilo Kauman mempunyai ide untuk membangun masjid baru. Lokasi tanah wakaf dengan Masjid Baitul Muttaqin jaraknya 210 meter. Setelah perencanaa matang, pembangunan masjid baru dimulai pada tahun 2024 dan dengan izin Allah, masjid tersebut selesai pembangunan dan mulai digunakan beribadah pada tahun 2024, menjadi tempat beribadah baru bagi masyarakat setempat untuk menunaikan ibadah dan meningkatkan keimanan.



(Sumber: Dokumentasi Desa Pundenarum pada tanggal 15 Desember 2021)

Gambar 3.5 Mediasi Penyelesaian Konflik

[78] Wawancara dengan Tutik, Warga Pundenarum pada tanggal 25 November 2024.

3. Evaluator

Evaluasi ini penting untuk belajar dan mencegah konflik serupa di masa depan. Evaluasi penyelesaian konflik merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah konflik selesai untuk mengevaluasi apakah berjalan dengan baik dan apakah ada yang perlu diperbaiki. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Retno Kepala Urusan di Balai Desa Pundenarum.

> *"Setelah ada pembangunan masjid baru kini warga Bilo Kauman sudah tidak lagi mempermasalahkan tanah wakaf Masjid Baitul Muttqin, mereka sudah menerima bila Masjid Baitul Muttaqin dikelola sendiri oleh keluarga ahli waris. Warga Bilo Kauman saat ini fokus dalam pembangunan masjid baru".*

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Retno selaku Kepala Urusan di Balai Desa Pundenarum kondisi warga sudah tenang, dan menerima hasil keputusan yang ditetapkan. Peran *da'i* dalam meyelesaikan sebuah koflik tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mencapai solusi yang membawa perdamaian bagi kedua belah pihak. Prosesnya panjang dan berliku. Namun berkat kesabaran dan ketekunan *da'i*, dengan bantuan tokoh agama setempat, perangkat desa, serta dukungan warga Bilo Kauman, akhirnya kondisi antara pihak ahli waris dengan warga setempat berakhir dengan sendirinya, karena kekuatan kedua belah pihak seimbang.



(Sumber: Dokumentasi Desa Pundenarum)

Gambar 3.6 Evaluasi Penyelesaian Konflik

BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN PUNDENARUM DEMAK

A. Analisis Proses Dakwah *Bil Hal* Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

Konflik tanah wakaf yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih luas dan melibatkan pihak yang berwenang. Proses penyelesaian konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum rumit dan tidak dapat dianggap sepele. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik menempuh beberapa proses yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah krusial dalam proses penyelesaian konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum. Dengan memahami akar penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat dapat merumuskan solusi yang lebih efektif dan efisien. Konflik yang terjadi berakar dari perbedaan pendapat dan kepentingan antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi masalah secara menyeluruh serta objektif. Dalam proses identifikasi ini, perlu dipahami bahwa tanah wakaf adalah aset yang sangat berarti bagi Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum. Penyelesaian konflik terkait tanah wakaf perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Selain itu, nilai-nilai agama dan aspek sosial yang berkaitan dengan tanah wakaf juga harus dipertimbangkan agar solusi yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan sosial. Kerja sama antara pihak-pihak yang berkonflik dalam mengidentifikasi masalah sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang konstruktif. Dengan cara ini, proses penyelesaian konflik akan berjalan dengan lebih lancar dan efektif. konflik tanah wakaf dapat berdampak luas terhadap masyarakat sekitar, sehingga kepentingan perlu dipertimbangkan dalam setiap langkah penyelesaian. Komitmen untuk menyelesaikan konflik tanah wakaf secara damai dan konstruktif menjadi langkah yang sangat penting. Dengan

pendekatan yang menyeluruh dan objektif, diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan, sehingga Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum dapat berfungsi dengan baik dan masyarakat dapat hidup dalam suasana rukun dan harmonis. Identifikasi masalah menjadi langkah awal yang fundamental dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum, memungkinkan semua pihak untuk menemukan solusi yang tepat dan bermanfaat.

2. Musyawarah

Musyawarah adalah metode efektif untuk menyelesaikan konflik terkait tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum. Melalui musyawarah, para pihak yang terlibat dalam konflik dapat berkomunikasi secara langsung dan bersama-sama mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam proses ini, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka, sehingga penyelesaian konflik bisa berlangsung lebih efisien dan efektif. Selain itu, musyawarah juga berkontribusi pada peningkatan kerukunan dan mempererat hubungan antar pihak yang berselisih. Dengan dialog langsung, mereka dapat lebih memahami sudut pandang satu sama lain dan menemukan titik temu yang bermanfaat bagi semua. Penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, sehingga proses penyelesaian konflik menjadi adil dan transparan.

Musyawarah dapat mengurangi ketegangan di antara pihak-pihak yang berkonflik, karena mereka menyadari bahwa tujuan bersama mereka adalah menuntaskan permasalahan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum. Selain itu, komitmen untuk menyelesaikan masalah dengan damai dan konstruktif sangat diperlukan agar proses ini berjalan lancar dan hasilnya memuaskan. Melalui dialog yang terbuka, kepercayaan antar pihak juga dapat terjalin dengan baik. Mereka akan menyadari bahwa kepentingan mereka saling berkaitan dan dapat bekerja sama untuk mencapai solusi. Sangat penting bahwa hasil dari musyawarah dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, karena ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian

konflik. Akhirnya, musyawarah tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerukunan dan kerja sama. Dengan begitu, setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif. Secara keseluruhan, musyawarah terbukti menjadi metode yang sangat efektif dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum, melalui komunikasi yang langsung dan pencarian solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

3. Mediasi penyelesaian konflik

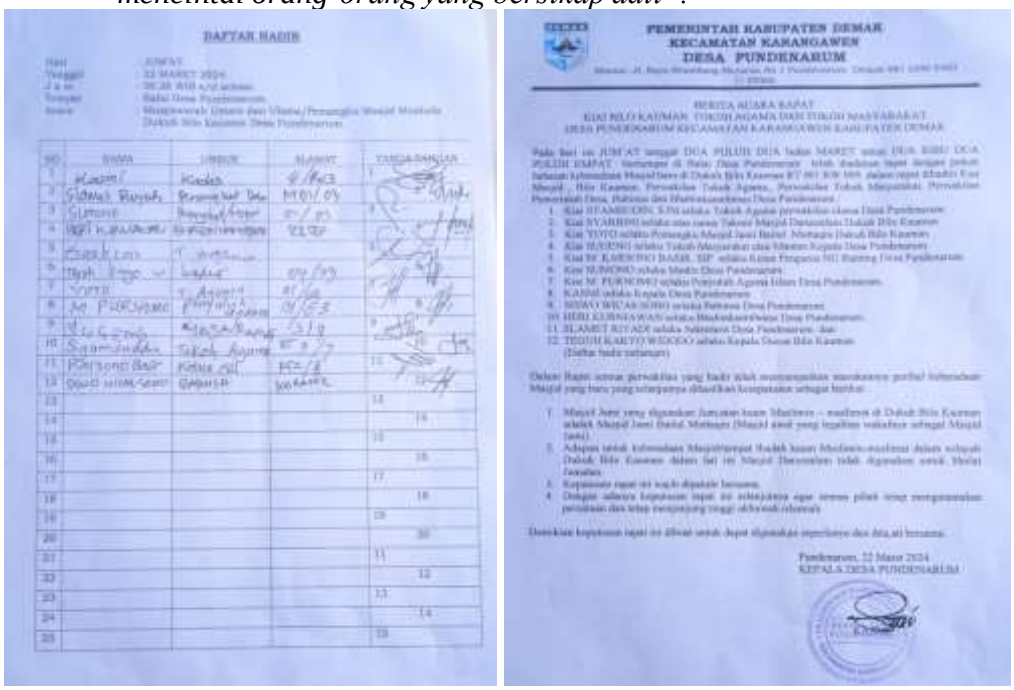
Awalnya, penyelesaian konflik dilakukan melalui rapat di masjid yang di hadiri oleh takmir masjid, tokoh agama, masyarakat Bilo Kauman, dan ahli waris. Namun, konflik tidak dapat diselesaikan melalui rapat tersebut, sehingga dibawa ke tingkat desa. Setelah dilakukan komunikasi dan rapat di Balai Desa Pundenarum yang dipimpin oleh Bu Lurah Kasemi dengan kehadiran tokoh agama, takmir masjid, dan tokoh masyarakat, namun belum ditemukan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, konflik diserahkan kepada MUI Kecamatan Karangawen untuk dilakukan rapat lanjutan yang dihadiri oleh Ketua MUI Kecamatan (K.H Mustafid), Bapak Camat, Kepala KUA Karangawen, Pak Carik Pundenarum, Bu Lurah, serta didampingi oleh Babinsa dan Babinkamtibnas. Karena belum tercapai titik terang, rapat lanjutan diadakan di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Demak. Hasil rapat tersebut adalah kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, namun untuk menjaga kenyamanan beribadah, diizinkan untuk melakukan sholat di masjid masing-masing dengan beberapa syarat yaitu : 1) tidak boleh menggiring opini masyarakat untuk memilih salah satu masjid, dan masyarakat bebas memilih sesuai keinginan mereka untuk kenyamanan beribadah. 2) menjaga kerukunan dan ketertiban lingkungan masjid. 3) tidak berebut dan bersaing antar jamaah.

Mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik telah dilakukan untuk membantu mencapai kesepakatan dan penyelesaian konflik tanah wakaf masjid. Fasilitas proses penyelesaian konflik tanah wakaf masjid telah

dilakukan oleh tokoh masyarakat, *da'i*, dan pihak-pihak lain yang terkait. Kerukunan dan kerjasama masyarakat telah meningkat melalui proses dakwah *bil hal*, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Upaya mediasi dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf masjid didasarkan pada prinsip Al-Qur'an dan perintah Allah utuk berlaku adil, mengadakan perdamaian, dan menghindari perpecahan, sebagaimana tercantuk dalam Q.S. Al-Hujurat 9, Allah SWT berfirman:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: *"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil".*



(Sumber: Dokumentasi Desa Pundenarum pada tanggal 22 Maret 2024)

Gambar 3.7 Hasil Rapat di Balai Desa Pundenarum



(Sumber: Dokumentasi Desa Pundenarum pada tanggal 27 Mei 2024)

Gambar 3.8 Hasil Rapat di Kecamatan Karangawen

4. Penggunaan Lembaga

Penggunaan lembaga berwenang seperti MUI dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Dengan melibatkan institusi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam konflik tanah wakaf, pihak-pihak yang berselisih dapat menerima bantuan serta dukungan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua. MUI, sebagai lembaga yang memiliki otoritas, dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing terkait tanah wakaf. Dengan cara ini, mereka dapat meraih kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Keterlibatan MUI dalam proses penyelesaian konflik ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan menghadirkan lembaga yang netral dan berwenang, mereka akan merasa yakin bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara adil dan transparan. Selain itu, MUI dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik memahami nilai-nilai agama dan sosial yang berkaitan dengan tanah wakaf. Hal ini penting agar kesepakatan yang dicapai sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam masyarakat.

Dengan adanya bantuan MUI, ketegangan antara pihak-pihak yang berselisih dapat diminimalisir. Mereka akan menyadari bahwa tujuan mereka sama: menyelesaikan masalah tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum dengan cara yang damai. Proses penyelesaian konflik dapat lebih efektif dan efisien jika MUI terlibat dalam membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang mengikat dan dapat diimplementasikan. Selain itu, kehadiran MUI juga mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kerukunan dan kolaborasi dalam menyelesaikan konflik, mendorong semua pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. MUI juga berperan dalam membantu pihak-pihak yang berkonflik memahami hukum dan peraturan yang berlaku seputar tanah wakaf, sehingga kesepakatan yang dicapai tidak hanya berlandaskan kesepahaman, tetapi juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, keberadaan lembaga

berwenang seperti MUI dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum sangat berkontribusi pada efektivitas, efisiensi, serta peningkatan kerukunan dan kerja sama antara pihak-pihak yang berselisih.

5. Kesepakatan

Dalam upaya menyelesaikan konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak, kesepakatan yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat merupakan buah dari mediasi dan negosiasi yang intensif. Proses tersebut membuka ruang bagi semua pihak untuk saling memahami perspektif masing-masing, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang baik dan adil bagi semua. Kesepakatan yang berhasil diraih dalam penyelesaian konflik ini menjadi contoh konkret akan efektivitas mediasi dan negosiasi dalam menghadapi isu-isu yang kompleks dan sensitif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan ketekunan, pihak-pihak berkonflik dapat bersinergi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses penyelesaian ini juga membawa dampak positif, tidak hanya bagi mereka yang terlibat dalam konflik, tetapi juga untuk masyarakat luas. Tanah wakaf masjid yang terselesaikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf. Peran tokoh masyarakat dan dai sangat krusial dalam memfasilitasi mediasi dan negosiasi. Mereka membantu semua pihak untuk menelusuri sudut pandang yang berbeda dan menuju kesepakatan yang adil. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, konflik yang rumit dan sensitif dapat diselesaikan dengan cara yang saling menguntungkan.

Penyelesaian konflik ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola tanah wakaf, memastikan bahwa aset tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai dalam proses penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak tidak hanya berhasil meredakan ketegangan, tetapi juga mempererat kerukunan dan kerja sama masyarakat. Hal ini berpotensi mengurangi risiko konflik di masa mendatang. Keseluruhan proses

ini menjadi bukti bahwa melalui mediasi dan negosiasi yang efektif, pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan jalan menuju kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

6. Implementasi

Implementasi penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak dapat dilakukan melalui pendekatan yang komperehensif dan melibatkan berbagai pihak. Dalam kasus ini, pengadilan dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanah wakaf masjid digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan niat awal pemberian wakaf tersebut. Dalam proses ini, peran tokoh masyarakat dan *da'i* menjadi sangat krusial. Mereka bertugas memantau dan memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin muncul selama implementasi. Selain itu, penerapan kesepakatan juga harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, penggunaan tanah wakaf masjid dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Pihak *da'i* sebagai pengelola Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak dapat memainkan peran kunci dalam implementasi penyelesaian konflik tanah wakaf. Dengan kemampuan mereka dalam berdakwah dan membangun kesadaran masyarakat, *da'i* dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan tanah wakaf. Melalui kerja sama dengan pengadilan dan pihak terkait lainnya, *da'i* dapat menyelesaikan konflik tanah wakaf dengan cara yang damai dan konstruktif. Proses penyelesaian konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin ini dapat dijadikan contoh bagi penyelesaian konflik tanah wakaf lainnya. Ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, konflik tanah wakaf bisa diatasi secara efektif dan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Masyarakat dapat merasa

memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan tanah wakaf dan meningkatkan kerukunan masyarakat.

B. Analisis Peran *Da'i* Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

Dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak, peran *da'i* sangat penting dalam memfasilitasi kerukunan antara jamaah masjid lama dan masjid baru. Kyai Syamsudin dan Kyai Karsono sebagai perwakilan Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum (masjid lama), serta Pak Sumarno dan Pak Sarbini sebagai perwakilan Masjid Darussalam Pundenarum (masjid baru), berupaya mencari solusi agar bisa damai. Pak Sarbini, yang sebelumnya merupakan takmir di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum dan kini pindah ke Masjid Darussalam Pundenarum, memiliki pola pikir bahwa dirinya harus menjadi penghubung antara kedua jamaah. Dengan mengorbankan dirinya dan rela dikritik oleh jamaah masjid lama, Pak Sarbini berupaya menjaga kerukunan antara kedua masjid. Peran da'i dalam penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijak dan pengorbanan untuk perdamaian dapat membantu meningkatkan kerukunan dan mengurangi ketegangan antara jamaah masjid lama dan masjid baru. Peran *da'i* dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Memberikan Alternatif Pemecahan Masalah

Da'i memberikan peran penting dalam memberikan alternatif pemecahan masalah bagi masyarakat. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, *da'i* dapat menawarkan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. *Da'i* mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai agama dan sosial masyarakat. Dengan demikian solusi yang ditawarkan dapat diterima dan di implementasikan dengan baik oleh jamaah dan masyarakat Pundenarum. *Da'i* juga berperan sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan yang dihadapi jamaah. Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan pendekatan yang

bijak, *da'i* membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memahami perspektif masing-masing dan menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Dalam proses memberikan alternatif pemecahan masalah, *da'i* juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan jamaah. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan jamaah dan meningkatkan kualitas hidup mereka. *Da'i* dapat membantu jamaah dan masyarakat sekitar mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bersama. *Da'i* berperan sebagai pemimpin yang bijak dan dapat diandalkan dalam membantu jamaah menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk permasalahan yang dihadapi. Tujuan utama dalam menyelesaikan sengketa adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Sebagai pihak ketiga, seorang mediator berperan penting dalam proses penyelesaian ini dengan menjalankan fungsinya secara efektif. Seorang mediator tidak hanya perlu menyelenggarakan pertemuan, tetapi juga memimpin perundingan, mencatat, menyusun agenda, serta mengajukan berbagai opsi penyelesaian masalah. *Da'i* juga harus menjaga ketertiban selama perundingan dan membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan.

2. Mediator

Konflik yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak memerlukan mediasi yang efektif untuk mencapai penyelesaian. Mediasi pada rapat pertama dan kedua dilakukan di masjid untuk membahas permasalahan dan mencari solusi yang damai. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh takmir masjid, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ahli waris. pihak-pihak yang berkonflik dapat menyampaikan pendapat dan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Namun, rapat-rapat di masjid tidak dapat menyelesaikan konflik secara tuntas. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk membawa permasalahan ke tingkat desa. Setelah di Balai Desa diadakan komunikasi atau rapat lagi, yang dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat dan hasil rapat di Balai Desa belim ketemu titik terang, kemudian berkelanjutan dan

diserahkan kepada MUI Kecamatan Karangawen. Setelah di Kecamatan Karangawen diadakan rapat penyelesaian konflik di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh Ketua MUI Kecamatan Karangawen (K.H Mustafid), Bapak Camat, Bapak Kepala KUA Karangawen, Bapak Carik, Ibu Lurah (Kasemi), dan didampingi Babinsa dan Babinkamtibmas. Dalam rapat tersebut masih belum menemukan kesepakatan, tiga bulan kemudian diadakan rapat tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Demak (K.H Asiq) dan Forum Forkompincam dengan hasil rapat yaitu kedua belah pihak tidak ada kecocokan untuk mengatasi kenyamanan beribadah diperbolehkan solat di masjid masing-masing.

Rapat gabungan antara MUI kecamatan Karangawen dan MUI Kabupaten Demak akhirnya mencapai kesepakatan yang damai dan menguntungkan semua pihak. Kedua belah pihak akhirnya berhasil mencapai perjanjian damai setelah melewati proses negosiasi yang panjang. Mereka saling menerima keputusan yang telah disetujui, sehingga konflik yang berkepanjangan dapat diakhiri. Dengan adanya perjanjian damai, kedua belah pihak dapat kembali melaksanakan ibadah di masjid masing-masing dengan tenang dan khusyuk. Mereka bisa menjalani ibadah tanpa adanya gangguan atau ketegangan, sehingga dapat memperkuat hubungan mereka dengan Allah SWT. Kesepakatan tersebut menjadi landasan untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Proses mediasi yang dilakukan di Masjid Baitul Muttaqin menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat kecamatan juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijak dan efektif dapat membantu menyelesaikan konflik dengan damai. Penyelesaian konflik di Masjid Baitul Muttaqin juga menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi landasan untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis. Dengan demikian, proses mediasi penyelesaian konflik di Masjid Baitul Muttaqin dapat menjadi

contoh bagi masyarakat lainnya dalam menyelesaikan konflik dengan damai dan efektif.

Da'i memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik, terutama di masyarakat yang memiliki ikatan religius yang kuat. Konflik ini belum menemukan titik terang, setiap masalah dalam hidup selalu memiliki solusi. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."*

Arti ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian atau kesulitan yang dihadapi manusia tidak akan melebihi kapasitas yang dimiliki oleh individu tersebut. Penting untuk kita ketahui bahwa Allah SWT tidak hanya menyesuaikan beban yang dihadapi, tetapi juga selalu menyediakan kemudahan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan. *Problem solving* atau penyelesaian masalah adalah strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang memberikan pemahaman yang berharga bagi kita, baik sebagai

da'i maupun *mad'u*, untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dalam strategi dakwah kita.[79]

3. Evaluator

Dalam peran sebagai evaluator dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak, kehadiran evaluator sangat krusial untuk memantau dan menilai proses penyelesaian konflik. Tanggung jawab ini memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Konflik tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak akhirnya mencapai titik penyelesaian damai. Kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Dengan demikian, konflik yang telah berlangsung lama dapat diakhiri dan masyarakat dapat kembali beribadah di masjid dengan tenang. Evaluator bertugas untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses penyelesaian konflik, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Nazhir wakaf perlu memastikan bahwa pengelolaan tanah wakaf tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial dan religius bagi masyarakat sekitar.

Dalam melakukan evaluasi, penting bagi evaluator untuk memperhatikan berbagai aspek, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar penyelesaian konflik tanah wakaf masjid dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, peran evaluator juga sangat vital dalam memastikan bahwa kesepakatan yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan tujuan wakaf, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola tanah wakaf.

Dengan kemampuan analisis yang tajam dan objektif, evaluator dapat memberikan penilaian yang akurat dan bebas dari bias, serta membantu meningkatkan kualitas proses penyelesaian konflik. Dalam proses evaluasi ini,

[79] Rindra Risdiantoro, Nuriyah Nazilah, Nuril Ida Aulia, dan Dia Septianita Pratiwi, (2022), *"Problem Solving Sebagai Strategi Dakwah Pada Remaja Masa Kini", Al-Ittishol Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 3, No. 1, Hlm. 28-29.*

evaluator juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat, pengurus masjid, dan lembaga pengelola tanah wakaf. Oleh karena itu, peran evaluator dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum sangat penting. Mereka tidak hanya memastikan implementasi kesepakatan yang efektif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf. Dengan demikian, melalui keterlibatan evaluator, kualitas proses penyelesaian konflik dapat ditingkatkan, dan penyelesaian masalah tanah wakaf masjid dapat berkelanjutan serta sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

4. Fasiliator

Peran *da'i* sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf sangatlah vital. Mereka membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kapasitas ini, dai berperan aktif dalam memfasilitasi proses musyawarah dan negosiasi. Melalui fasilitasi, *da'i* dapat membantu para pihak memahami berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk menemukan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Sebagai fasilitator, *da'i* juga berperan dalam mengembangkan komunikasi yang efektif di antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik memungkinkan mereka untuk saling memahami perspektif masing-masing, sehingga memudahkan tercapainya kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak. Dalam menjalankan perannya, *da'i* dapat menerapkan berbagai metode dan teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan pihak yang berseteru. Hal ini akan membantu mereka menuju solusi yang diinginkan.

Peran *da'i* sebagai fasilitator juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik. Kepercayaan yang terbangun secara positif akan memudahkan proses menuju kesepakatan yang

adil dan saling menguntungkan. *Da'i* dapat mendorong terciptanya solusi kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan konflik tanah wakaf. Dengan pendekatan yang segar, pihak-pihak yang terlibat akan lebih mudah menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, *da'i* juga bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam konflik tersebut. Kerja sama yang baik akan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang adil. Peran *da'i* dalam proses ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai kerukunan dan kolaborasi dalam penyelesaian konflik. Dengan kesadaran yang mendalam, pihak-pihak yang berkonflik dapat lebih mudah mencapai kesepakatan yang tidak hanya adil, tetapi juga saling menguntungkan. *Da'i* akan memastikan bahwa proses penyelesaian konflik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Prosedur yang jelas dan terbuka akan menambah rasa percaya di antara pihak-pihak yang terlibat, memudahkan mereka untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan. Dengan demikian, kehadiran *da'i* sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik tanah wakaf sangatlah penting, karena mereka membantu memastikan kesepakatan dan resolusi yang adil bagi semua pihak.

5. Pengelola Tanah Wakaf

Peran pengelola tanah wakaf dalam menyelesaikan konflik yang terkait dengan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum, Demak, sangatlah penting dan strategis. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola tanah wakaf sesuai dengan tujuan awalnya, serta memastikan bahwa lahan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pengelola, mereka memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi pemanfaatan tanah wakaf, sehingga penggunaan lahan tersebut tetap sesuai dengan niat awal dan terhindar dari penyalahgunaan. Dalam konteks penyelesaian konflik, pengelola tanah wakaf dapat berperan sebagai mediator, membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Pengelola juga memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan mengenai

pentingnya menjaga keutuhan tanah wakaf serta menyelesaikan konflik dengan cara damai. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai dan fungsi tanah wakaf. Peran pengelola tanah wakaf dalam menyelesaikan konflik di Masjid Baitul Muttaqin juga berkontribusi pada peningkatan kerukunan dan kerja sama di antara masyarakat. Hal ini tentunya dapat mengurangi potensi konflik di masa mendatang. Untuk menjalankan perannya dengan efektif, pengelola tanah wakaf hendaknya memiliki kemampuan manajerial yang baik dan transparan, agar penggunaan tanah wakaf dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, kontribusi pengelola tanah wakaf dalam penyelesaian konflik di Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum, Demak, sangatlah vital. Mereka tidak hanya memastikan bahwa tanah wakaf digunakan sesuai dengan maksudnya, tetapi juga meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, pengelola tanah wakaf dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan mendorong terciptanya kerukunan serta kerja sama di komunitas.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji dakwah bil hal dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak sebagai berikut.

1) Dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak, *da'i* melakukan beberapa proses yang meliputi identifikasi masalah penyebab konflik tanah wakaf, musyawarah antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian konflik, mediasi untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, penggunaan lembaga yang berwenang seperti MUI untuk menyelesaikan konflik tanah wakaf, kesepakatan yang mengikat dan dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berkonflik, dan mengimplementasi kesepakatan yang telah dicapai. Konflik dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan harmonis dan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
2) *Da'i* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak berperan sebagai mediator, evaluator, fasiliator dan mengawasi pengelolaan tanah wakaf, sehingga dapat membantu menyelesaikan konflik tanah wakaf dan meningkatkan kerukunan masyarakat. Dengan demikian, *da'i* dapat menjadi agen perdamaian dan pembangunan masyarakat yang efektif dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya dalam menghadapi masalah yang sama

terkait konflik tanah wakaf. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin berguna:

1) Diharapkan proses dakwah *bil hal* dapat terus ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak dengan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga keutuhan tanah wakaf dan menyelesaikan konflik dengan damai.
2) Peran *da'i* perlu diperkuat dalam penyelesaian konflik tanah wakaf dengan memberikan pelatihan dan pedampingan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mediasi dan pengelolaan konflik. Dengan demikian, *da'i* dapat berperan lebih efektif dalam membantu menyelesaikan konflik tanah wakaf dan meningkatkan kerukunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad, Willya. (2023). *Manajemen Konflik Teori dan Praktik*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Aripudin, Acep. (2011). *Pengembangan Metode Dakwah: Respons Da'i Terhadap Dinamika Kehidupan di Kaki Ceremai*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arizona, Noviza N, dan Meisari. (2021). Manajemen Konflik. Palembang: Bening Media Publishing.

Ayub, Moh E., Muhsin., dan Mardjoned, Ramlan. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.

Bugin, Burhan. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djatnika, Rahmat. (1982). *Hukum Wakaf*. Surakarta: Surya Al Ikhlas.

Dwi, Mike A. (2017). *Kampus Pemberdayaan Perempuan Fastabiqul Khoirot digilingan Banjarsari: Analisis Dakwah Bil Hal*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Ekawarna. (2018). *Manajemen Konflik dan Stres*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fanani, A,. Jamil, M. Mukhsin,. dan Sari, IH,. (2015). *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Center.

Ibrahim, A,. Fauzia, Amelia,. Nafis, Cholil,. dan Ubaid, A,. (2012). *Status Tanah Masjid Harus Wakaf Sudut* Pandang *Empiris dan Hukum Islam*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Jami, Susanti. (2023). *Dakwah Marjinal Konsepsi dan Implementasi*. Banyumas: Wawasan Ilmu.

Jamil, M. Mukhsin. (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Center.

Kriyantono, Rachmad. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

L, McShane Steven., dan Von Glinow, M.A. (2010). *Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for The Real World*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Lexy, J.M. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Liliweri, Alo. (2005). *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.

Linton, Ralph. (1984). *Antropologi, Suatu Penyelidik Tentang Manusia*. Bandung: Jemmars.

Lubis, Suhrawardi K, dkk. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Masmuh, Abdullah. (2010). *Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang: UMM.

Mujahidin, Ahmad. (2021). *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan*

Sengketanya. Jakarta: Kencana.
Muriah, Siti. (2000). *Metodologi Dakwah Kontemporer*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Murdiyatmoko, Janu. (2007). *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
Musdad, Ahmad. (2019). *Alternatif Dispute Resolution: Resolusi Konflik Nonlitigasi*. Batu: Literasi Nusantara.
Naja, Daeng. (2022). *Hukum Wakaf. Jawa Timur*: Uwais Inspirasi Indonesia.
Paksi GM, Manzilati A, dan Ekawaty M. (2020). *Wakaf Bergerak*: Teori dan Praktik di Asia. Malang: Peneleh.
Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
Rusnali, Samsinar. (2024). *Buku Ajar Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam: Ilmu Dakwah dan Komunikasi*. Malang: Media Nusa creative (MNC Publishing).
Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sarwono, Sarlito Wirawan. (2013). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
Shihab, Quraish. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
Siyoto S, Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media *Publishing.*
Soewadji, Jusuf. (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
Suharsimi, Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Wahab, Abdul Jamil. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan*. Jakarta: PT Elex Media Kompotindo.
Watungadha, Finansia E. (2023). *Strategi Manajemen Konflik Organisasi Sektor Publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Zuhdi, Firtanosa, dan Alwis. (2021). *Sejarah dan Pemikiran Dakwah Bil Hal Syekh K.H. Abdul Somad Akhir Abad 19*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.

Jurnal:

Amin R, Nurdin B. (2020). *Penyebab Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah Di Nagari Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Periode Tahun 2015 - 2019*. 3(1), 71. http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw
Aminuddin, (2016). *Konsep Dasar Dakwah*. Al-Manzir, 9(1).
Aryati. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Assegaf di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan PA Surakarta Nomor 0260/PDT.G/2012/PA.SKA)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta). https://eprints.ums.ac.id/58741/
Asriati, Jamaluddin, dan Hamdani. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, IV(1), 19. di

Kampung Melayu Semarang. Dimas 14(1), 163.
Azriati, Jamaluddin, dan Hamdani. (2019). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)*. *Jurnal Ilmu Mahasiswa FH*, 2(3), 23. https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i3.4034
Bukido, Rosdalina. (2020). *Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*. *Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 6 No 1.*
Fahri, Moh. (2021). *Mediator Dan Perannya Dalam Resolusi Konflik, Vol 3 No. 1. 120-123.*
Hendrawati D, Islamiyati. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 79.
Junaidi, Kamasarudin. (2019). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang*. *Jurnal Syariah*, VII(2), 12.
Kholis, Mudhofi, dkk. (2021). *Dakwah Bil-Hal Kyai Sebagai Upaya Pemberdayaan Santri*. *Jurnal Dakwah Risalah*, 32(1), 113.
Marfu'ah, Usfiyatul. (2017). *Strategi Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural*. *Islamic Communication Jurnal*, 2(2), 151.
Pimay A, Niswah, Uswatun. (2021). *Efektivitas Dakwah Virtual di Era Pandemi*. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(2), 362-363.
Prihatiningtyas, S., Solihati, S., dan Hakim, L. (2021). *Da'wah Patterns In Developing Religious Harmony In Semarang City*. Ilmu Dakwah: *Academic Journal For Homiletic Studies*, 15(2), 365–386.
Rafiq, Mohd. (2021). *Penerapan Psikologi Dakwah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Era Industri Modern. Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3(2), 230-231.
Risdianto, Rindra., Nazilah Nuriyah., Aulia, Nuril Ida., dan Pratiwi, Dia Septianita. (2022). *Problem Solving Sebagai Strategi Dakwah Pada Remaja Masa Kini*. *Al-Ittishol Jurnal Komunikasi dan Penyiaran* Islam, 3(2), 2-29.
Sagir, Akhmad. (2015). *Dakwah Bil Hal: Prospek dan Tantangan Da'i*. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* 14.
Susanto, Dedy. (2017). *Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib di Kampung Melayu Semarang. Dimas* 14(1).
Vivi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di RT 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Islam Raden Fatah). http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/3347
Wirosardjono, Soetjipto. (1987). *Dakwah: Potensi dalam Kesenjangan. Majalah Pesantren*, 4(4), 18.
Zaenurrosyid. (2012). *Sengketa Wakaf Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004. Jurnal Islamic Review*, 1(1), 104-107.

Sumber Lain:

Badan Wakaf Indonesia, (2013), "Beginilah Prosedur Ruislag Tanah Wakaf"

diakses dari (https://www.bwi.go.id/977/2013/09/18/beginilah-prosedur-ruislag-tanah-wakaf/) pada 29 November 2024.

Ilmu Ekonomi ID, (2018), *Pengorganisasian-Pengertian-Peran-Prinsip-Fungsi-Dan Proses-Pengorganisasian. www.ilmu-ekonomi-id.com* pada 28 April 2025.

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pub. L. No. 4 (2004). Diakses dari (https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf) pada 12 Maret 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkip Wawancara

A. Wawancara dengan Takmir Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

1. Apa yang melatarbelakangi konflik tanah wakaf?
2. Bagaimana cara wakif mewakafkan tanah tersebut?
3. Kapan terjadinya perwakafan tanah tersebut?
4. Sebelum terjadinya konflik bagaimana pemanfaatan tanah wakaf tersebut?
5. Ketika upaya penyelesaian konflik melalui dakwah *bil hal* telah direncanakan, apakah kedua pihak meyepakati?
6. Apakah kedua pihak menerima hasil dakwah *bil hal* dengan baik?

B. Wawancara dengan Ahli waris Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak

1. Kapan Masjid Baitul Muttaqin Pundenarum Demak di dirikan?
2. Apakah yang mendirikan juga termasuk yang mempunyai tanah untuk dibangunkan masjid?
3. Berapa ukuran tanah yang diwakafkan?
4. Kapan dilakukan perwakafan tanah

C. Wawancara dengan Masyarakat dan Babinsa Pundenarum Demak

1. Siapa yang melakukan dakwah *bil hal* dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf?
2. Dimana dakwah *bil hal* dilakukan?
3. Kapan dakwah *bil hal* dilakukan?
4. Siapa saja yang terlibat dalam dakwah *bil hal*?
5. Sebelum melakukan upaya dakwah *bil hal* dalam penyelesaian konflik tanah wakaf, hal apa yang telah diupayakan?
6. Bagaimana situasi setelah dakwah *bil hal* dilakukan?

Lampiran 2 Dokumentasi

Lokasi Masjid Baitul Muttaqin





Wawancara dengan Bapak Sarbini (Takmir masjid)





Wawancara dengan Ibu Khotijatus Soleha (Keluarga Ahli Waris)	
	

Wawancara dengan Ibu Retno (Warga Pundenarum)	
	

Wawancara dengan Bapak Siswo (Babinsa Pundenarum)	
	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Laila Ariibatun Nisak

NIM : 1901036115

Fakultas/Jurusan : FDK/ Manajemen Dakwah

TTL : Demak, 5 Januari 2002

Alamat : Tlogo Pundenarum Rt 01/Rw 11 Karangawen, Demak

No. Hp : 088215712295

Email : lailaariibatunn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. TK Aristini 1
 b. SDN Pundenarum 1
 c. SMPN 1 Karangawen
 d. MAN 01 Kota Semarang
 e. Universitas Islam Negeri Walisongo
2. Pendidikan Nonformal
 a. Pondok Pesantren Al-Hikmah Pedurungan Semarang

Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Soleh
2. Nama Ibu : Zubaidah

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan harap maklum adanya.